



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,

- Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);
 16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan

Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 391);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
3. Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Maluku Utara.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
13. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi Budi daya.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
20. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
21. KKPR Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR dan/atau Rencana Zonasi.

22. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
23. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
27. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau, dan laguna.
28. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, Nasional, atau beberapa provinsi.
29. Pusat Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSNN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
30. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
32. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKN atau antara PKN dengan PKW.
33. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan PKL, antar PKW, atau antara PKW dengan PKL.

34. *Frontage Road* adalah jalan samping, jalan pelayanan pada kegiatan sepanjang jalan utama sehingga tidak mengganggu jalan utama atau akses tidak langsung masuk dari kapling menuju jalan utama.
35. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK) serta Angkutan Pedesaan (ADES).
36. Angkutan Sungai, Danau, dan/atau Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
37. Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau adalah Perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan Alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
38. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.
39. Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.
40. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
41. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
42. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

43. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
44. Terminal Khusus selanjutnya disingkat Tersus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
45. Pelabuhan Perikanan Samudera yang selanjutnya disingkat PPS adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.
46. Pelabuhan Perikanan Pantai yang selanjutnya disingkat PPP adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
47. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
48. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut sesuai kepentingan pelayanan masyarakat umum. Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.

49. Bandar Udara Pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
50. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
51. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
52. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
53. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
54. Jaringan Minyak dan Gas Bumi adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
55. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung adalah prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
56. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.
57. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
58. Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik adalah jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.
59. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
60. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.

61. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
62. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
63. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
64. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
65. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas yang selanjutnya disingkat PLTMG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga mesin dan gas.
66. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap yang selanjutnya disingkat PLTGU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas dan uap.
67. Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid yang selanjutnya disingkat PLT Hybrid adalah jenis pembangkit listrik yang menggabungkan beberapa jenis energi sekaligus untuk memenuhi kebutuhan energi listrik pada beban listrik yang sama.
68. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
69. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.
70. Jaringan Bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.
71. Sistem Komunikasi Bawah Laut yang selanjutnya disingkat SKKL adalah salah satu sistem komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan jaringan telekomunikasi antar negara dan pulau.
72. Sistem Komunikasi Serat Optik yang selanjutnya disingkat SKSO adalah suatu sistem komunikasi yang menggunakan kabel serat optik sebagai media transmisinya dan cahaya sebagai media pembawa yang dapat menyalurkan informasi dengan kapasitas besar dan tingkat keandalan yang tinggi.
73. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.

74. *Point of Presence* yang selanjutnya disingkat POP adalah lokasi fisik di mana penyedia layanan telekomunikasi atau penyedia layanan internet memiliki peralatan dan infrastruktur jaringan untuk menawarkan layanannya kepada pelanggan.
75. Sistem Jaringan Irigasi adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
76. Sistem Jaringan Air Bersih adalah jaringan penyaluran air bersih yang tidak digunakan untuk keperluan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air bersih yang digunakan untuk kebutuhan *water treatment* yang ada di laut.
77. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
78. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
79. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan *water treatment*.
80. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
81. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
82. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
83. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
84. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.

85. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selesar umum dan sejenisnya) dari setiap bagian bangunan gedung (termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi).
86. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
87. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
88. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut adalah kawasan konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.
89. Kawasan Lindung Geologi adalah daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
90. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
91. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

92. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika
93. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
94. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
95. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
96. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
97. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
98. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
99. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
100. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

101. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
102. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
103. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
104. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
105. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
106. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
107. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
108. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

109. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
110. Indikasi Arah Zonasi adalah ketentuan ruang sistem provinsi yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi.
111. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat PPKH adalah persetujuan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan tersebut.
112. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
113. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
114. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
115. Arah Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
116. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
117. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
118. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
119. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
120. Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

121. Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusikan atau dilegalisasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Provinsi meliputi:

- a. cakupan wilayah perencanaan; dan
- b. ruang lingkup pengaturan.

Bagian Kesatu
Wilayah Perencanaan
Pasal 3

- (1) Cakupan wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berada pada posisi geografis antara $2^{\circ} 50' 59,078''$ LU - $2^{\circ} 42' 7,901''$ LS dan $124^{\circ} 7' 15,656''$ BT - $130^{\circ} 7' 23,200''$ BT.
- (2) Cakupan wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah kurang lebih 12.336.217 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh belas) hektare, meliputi:
 - a. wilayah darat; dan
 - b. wilayah laut.
- (3) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 3.147.296 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam) hektare meliputi 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota termasuk pulau-pulau kecil, terdiri atas:
 - a. Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Kabupaten Halmahera Tengah;
 - c. Kabupaten Kepulauan Sula;
 - d. Kabupaten Halmahera Selatan;
 - e. Kabupaten Halmahera Utara;
 - f. Kabupaten Halmahera Timur;
 - g. Kabupaten Pulau Morotai;
 - h. Kabupaten Pulau Taliabu;
 - i. Kota Ternate; dan
 - j. Kota Tidore Kepulauan.
- (4) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wilayah sejauh 12 mil laut dari garis pantai darat ke arah laut sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi dengan luas kurang lebih 9.188.921 (sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu) hektare.

- (5) Batas cakupan wilayah perencanaan, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Halmahera;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku.
- (6) Daftar pulau-pulau kecil yang terdapat pada wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lebih detail tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Cakupan Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. rencana struktur ruang wilayah provinsi;
- c. rencana pola ruang wilayah provinsi;
- d. KSP;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat;
- h. kelembagaan;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a untuk mewujudkan tata ruang yang berbasis pada pengembangan kegiatan perikanan, perkebunan dan industri yang harmonis dan sinergis menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, terpadu, tertib, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka disusun kebijakan penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah darat, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara merata dan berhirarki;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi;
 - c. pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian lingkungan;
 - d. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
 - e. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan berbasis mitigasi bencana;
 - f. pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan rona alam, dan melestarikan kearifan budaya lokal;

- g. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung berdasarkan kawasan konservasi;
- h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provinsi;
- i. pemanfaatan sumber daya alam dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan
- j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah darat, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara merata dan berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. meningkatkan interkoneksi antara Kawasan Perkotaan baik PKN, PKSN, PKW, maupun PKL, antara Kawasan Perkotaan dengan pusat-pusat kegiatan kawasan perdesaan, serta antara Kawasan Perkotaan dengan wilayah sekitarnya, termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. melakukan pemerataan pengembangan wilayah melalui keseimbangan pembangunan dan keterkaitan kawasan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
 - c. mengendalikan perkembangan Kawasan Perkotaan di kawasan rawan bencana;
 - d. mengembangkan pusat pertumbuhan perkotaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang produktif dan berkelanjutan;
 - e. mengembangkan pelayanan Kawasan Perkotaan yang mendukung pengembangan sektor unggulan; dan
 - f. mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru berbasis sumberdaya secara holistik dan terintegrasi serta berkelanjutan.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi darat, laut dan udara secara terpadu;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dan informasi terutama di kawasan yang masih terisolasi;
 - c. mengembangkan sumber dan teknologi pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya meningkatkan ketahanan energi wilayah dan Nasional;
 - d. meningkatkan kualitas dan daya jangkau jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. meningkatkan jaringan sistem penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan sistem persampahan yang terpadu dan berkelanjutan.
- (4) Strategi pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. mewujudkan kawasan berfungsi lindung di wilayah darat dengan luas paling sedikit 25%, sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung akibat pengembangan kegiatan budi daya;
 - c. mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung;
 - d. mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan bioekoregion;
 - e. rehabilitasi peningkatan fungsi konservasi Kawasan Taman Nasional dan kawasan cagar alam geologi; dan
 - f. meningkatkan penanganan kegiatan pengamanan dan konservasi pulau-pulau kecil.
- (5) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan wisata unggulan Provinsi berbasis kawasan konservasi;
 - b. mengembangkan kawasan perikanan, perkebunan dan industri pengolahannya di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota;
 - c. mengembangkan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota;
 - d. mengembangkan kawasan Pendidikan tinggi di Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan Kota Sofifi;
 - e. mengembangkan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara di Kawasan perkotaan Sofifi Kota Tidore Kepulauan;
 - f. mengembangkan simpul transportasi, industri, perdagangan dan pariwisata;

- g. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
 - h. mengembangkan dan melestarikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan Nasional;
 - i. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pulau-pulau kecil; dan
 - j. menumbuhkan kembangkan kawasan minapolitan yang memadukan mina industri, mina bisnis, mina edukasi dan mina wisata.
- (6) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim;
 - b. mengarahkan pengembangan RTH dengan luas paling sedikit 30% dari luas Kawasan Perkotaan;
 - c. mengendalikan kegiatan budi daya perikanan dan kelautan untuk mempertahankan keberadaan terumbu karang dan pulau-pulau kecil yang berbasis mitigasi bencana; dan
 - d. mengendalikan Pemanfaatan Ruang di PKN, PKSN, KSN maupun KSP yang berpotensi mengurangi fungsi lindung Kawasan dengan pendekatan pengurangan risiko bencana.
- (7) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan rona alam, dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan;
 - b. melakukan rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi Kawasan Taman Nasional dan cagar alam geologi;

- c. meningkatkan pengendalian kawasan lindung yang ada di Provinsi Maluku Utara yang meliputi kawasan Taman Nasional, cagar alam, cagar budaya, serta kawasan-kawasan lain yang teridentifikasi sebagai kawasan lindung, termasuk kawasan rawan bencana; dan
 - d. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak Pemanfaatan Ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan lindung.
- (8) Strategi pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung berdasarkan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
- a. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni; dan
 - c. menjaga kualitas, keasrian dan kelestarian sistem ekologi wilayah.
- (9) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan pusat pemerintahan yang terpadu dengan pusat bisnis berdasar pulau-pulau kecil;
 - b. mengarahkan pengembangan kawasan perikanan dan kelautan melalui kegiatan mina bisnis, mina industri dan mina wisata;
 - c. menetapkan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis Provinsi untuk memanfaatkan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan Pemanfaatan Ruang wilayah;
 - d. mengembangkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mendorong pemerataan pertumbuhan antar wilayah;
 - e. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - f. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan; dan
 - g. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (10) Strategi pemanfaatan sumber daya alam dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, terdiri atas:

- a. mengembangkan kawasan pendidikan tinggi di PKN Ternate, PKW Sofifi dan PKW Lainnya;
 - b. mengembangkan sumber energi terbarukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
 - c. mengembangkan kegiatan penunjang dan atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan atau teknologi tinggi; dan
 - d. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan Masyarakat.
- (11) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j, terdiri atas:
- a. meningkatkan fungsi pertahanan dan keamanan pada pulau kecil terluar;
 - b. mendukung kawasan strategis nasional yaitu Pulau Morotai yang berfungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
 - d. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - e. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi meliputi:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKN;
 - b. PKW;
 - c. PKSN; dan
 - d. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PKN Ternate di Kota Ternate.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. PKW Tidore di Kota Tidore Kepulauan;
 - b. PKW Sofifi di Kota Tidore Kepulauan;
 - c. PKW Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara;
 - d. PKW Labuha di Kabupaten Halmahera Selatan; dan
 - e. PKW Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula.
- (4) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu PKSN Daruba di Kabupaten Pulau Morotai.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. PKL Babang di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. PKL Bobong di Kabupaten Pulau Taliabu;
 - c. PKL Buli di Kabupaten Halmahera Timur;
 - d. PKL Cemara Jaya di Kabupaten Halmahera Timur;
 - e. PKL Falabisahaya di Kabupaten Kepulauan Sula;
 - f. PKL Galela di Kabupaten Halmahera Utara;
 - g. PKL Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - h. PKL Guruapin di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - i. PKL Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat;
 - j. PKL Kao di Kabupaten Halmahera Utara;
 - k. PKL Kedi di Kabupaten Halmahera Barat;
 - l. PKL Laiwui di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - m. PKL Maba di Kabupaten Halmahera Timur;
 - n. PKL Mafa di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - o. PKL Mangoli di Kabupaten Kepulauan Sula;
 - p. PKL Patani Utara di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - q. PKL Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - r. PKL Sopi di Kabupaten Pulau Morotai;
 - s. PKL Tongute Sungai di Kabupaten Halmahera Barat;
 - t. PKL Wayabula di Kabupaten Pulau Morotai;
 - u. PKL Wayaloar di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - v. PKL Weda di Kabupaten Halmahera Tengah; dan
 - w. PKL Weda Utara di Kabupaten Halmahera Tengah.

- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di detailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan
Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. terminal barang;
 - d. jembatan timbang; dan
 - e. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri; dan
 - b. jalan kolektor.

- (3) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah jalan arteri primer, terdiri atas:
- a. Boso - Simp. Dodinga;
 - b. Dermaga Ferry – Bastiong;
 - c. Jln. Arnold Mononutu (Ternate);
 - d. Jln. Bandara Babullah (Ternate);
 - e. Jln. Bastiong (Ternate);
 - f. Jln. Batu Angus;
 - g. Jln. Hasan Esa (Ternate);
 - h. Jln. Jend. A. Yani (Ternate);
 - i. Jln. Mangga Dua (Ternate);
 - j. Jln. Merdeka (Ternate);
 - k. Jln. Pemuda (Ternate);
 - l. Jln. Sultan Khairun (Ternate);
 - m. Kao – Boso;
 - n. Podiwang – Kao;
 - o. Simp. Dodinga – Sofifi;
 - p. Tobelo – Pelabuhan; dan
 - q. Tobelo – Podiwang.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jalan kolektor primer.
- (5) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lebih detail terdapat pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Terminal Penumpang tipe B, terdiri atas:
- a. terminal Bastiong di Kota Ternate;
 - b. terminal Maba di Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. terminal Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - d. terminal Sofifi di Kota Tidore Kepulauan;
 - e. terminal Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara; dan
 - f. terminal Weda di Kabupaten Halmahera Tengah.
- (7) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. terminal barang Bataka di Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. terminal barang Gita di Kota Tidore Kepulauan;
 - c. terminal barang Maba di Kabupaten Halmahera Timur;
 - d. terminal barang Maidi di Kota Tidore Kepulauan;
 - e. terminal barang Matui di Kabupaten Halmahera Barat;
 - f. terminal barang Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - g. terminal barang Soa-Sio di Kabupaten Halmahera Barat;
 - h. terminal barang Sofifi Oba di Kota Tidore Kepulauan;

- i. terminal barang Taliabu Barat di Kabupaten Pulau Taliabu;
 - j. terminal barang Taliabu Timur di Kabupaten Pulau Taliabu;
 - k. terminal barang Taliabu Utara di Kabupaten Pulau Taliabu;
 - l. terminal barang Trikora di Kota Tidore Kepulauan; dan
 - m. terminal barang Wasile di Kabupaten Halmahera Timur.
- (8) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jembatan timbang Dowora di Kota Tidore Kepulauan;
 - b. jembatan timbang Galala di Kota Tidore Kepulauan;
 - c. jembatan timbang Gita di Kota Tidore Kepulauan;
 - d. jembatan timbang Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat;
 - e. jembatan timbang Oba Utara di Kota Tidore Kepulauan; dan
 - f. jembatan timbang Rum Balibunga di Kota Tidore Kepulauan.
- (9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, secara rinci tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - b. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. lintas penyeberangan Bastiong (Kota Ternate) - Bitung (Provinsi Sulawesi Utara);
 - b. lintas penyeberangan Bobong (Kabupaten Pulau Taliabu) - Banggai (Provinsi Sulawesi Tengah);
 - c. lintas penyeberangan Dowora (Kota Tidore Kepulauan) - Bitung (Provinsi Sulawesi Utara);
 - d. lintas penyeberangan Jailolo (Kabupaten Halmahera Barat) - Manado (Provinsi Sulawesi Utara);

- e. lintas penyeberangan Sanana (Kabupaten Kepulauan Sula) - Buru (Provinsi Maluku);
 - f. lintas penyeberangan Tobelo (Kabupaten Halmahera Utara) - Bitung (Provinsi Sulawesi Utara); dan
 - g. lintas penyeberangan Weda (Kabupaten Halmahera Tengah) - Sorong (Provinsi Papua Barat Daya).
- (3) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. lintas penyeberangan Bastiong (Kota Ternate) - Sidangoli (Kabupaten Halmahera Barat);
 - b. lintas penyeberangan Bobong (Kabupaten Pulau Taliabu) – Babang-Saketa (Kabupaten Halmahera Selatan).
 - c. lintas penyeberangan Daruba (Kabupaten Pulau Morotai) - Subaim (Kabupaten Halmahera Timur);
 - d. lintas penyeberangan Daruba (Kabupaten Pulau Morotai) - Tobelo (Kabupaten Halmahera Utara);
 - e. lintas penyeberangan Doro Kao (Kabupaten Halmahera Utara) - Subaim (Kabupaten Halmahera Timur);
 - f. lintas penyeberangan Galala (Kota Tidore Kepulauan) - Bastiong (Kota Ternate);
 - g. lintas penyeberangan Gita (Kota Tidore Kepulauan) - Bastiong (Kota Ternate);
 - h. lintas penyeberangan Jailolo (Kabupaten Halmahera Barat) - Ternate (Kota Ternate);
 - i. lintas penyeberangan Kayoa (Kabupaten Halmahera Selatan) - Gita (Kota Tidore Kepulauan);
 - j. lintas penyeberangan Makian (Kabupaten Halmahera Selatan) - Gita (Kota Tidore Kepulauan);
 - k. lintas penyeberangan Moti (Kota Ternate)-Makian (Kabupaten Halmahera Selatan);
 - l. lintas penyeberangan Rum (Kota Tidore Kepulauan)-Bastiong (Kota Ternate);
 - m. lintas penyeberangan Sanana (Kabupaten Kepulauan Sula)–Babang-Saketa (Kabupaten Halmahera Selatan); dan
 - n. lintas penyeberangan Tobelo (Kabupaten Halmahera Utara) - Subaim (Kabupaten Halmahera Timur).
- (4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pelabuhan Penyeberangan Babang di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. pelabuhan Penyeberangan Bastiong di Kota Ternate;
 - c. pelabuhan Penyeberangan Batang Dua di Kota Ternate;

- d. pelabuhan Penyeberangan Bobong di Kabupaten Pulau Taliabu;
- e. pelabuhan Penyeberangan Busua di Kabupaten Halmahera Selatan;
- f. pelabuhan Penyeberangan Dama Loloda di Kabupaten Halmahera Utara;
- g. pelabuhan Penyeberangan Daruba di Kabupaten Pulau Morotai;
- h. Pelabuhan Penyeberangan Dofa di Kabupaten Kepulauan Sula;
- i. pelabuhan Penyeberangan Doro Kao di Kabupaten Halmahera Utara;
- j. pelabuhan Penyeberangan Dowora di Kota Tidore Kepulauan;
- k. pelabuhan Penyeberangan Galala di Kota Tidore Kepulauan;
- l. pelabuhan Penyeberangan Gane Barat Selatan di Kabupaten Halmahera Selatan;
- m. pelabuhan Penyeberangan Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah;
- n. pelabuhan Penyeberangan Gita di Kota Tidore Kepulauan;
- o. pelabuhan Penyeberangan Jojame/Obi di Kabupaten Halmahera Selatan;
- p. pelabuhan Penyeberangan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan;
- q. pelabuhan Penyeberangan Kupal di Kabupaten Halmahera Selatan;
- r. pelabuhan Penyeberangan Makian di Kabupaten Halmahera Selatan;
- s. pelabuhan Penyeberangan Mangole di Kabupaten Kepulauan Sula;
- t. pelabuhan Penyeberangan Moti di Kota Ternate;
- u. pelabuhan Penyeberangan Obi di Kabupaten Halmahera Selatan;
- v. pelabuhan Penyeberangan Patani di Kabupaten Halmahera Tengah;
- w. pelabuhan Penyeberangan Patlean di Kabupaten Halmahera Timur;
- x. pelabuhan Penyeberangan Pelita di Kabupaten Halmahera Selatan;
- y. pelabuhan Penyeberangan Posi-Posi Rao di Kabupaten Pulau Morotai;
- z. pelabuhan Penyeberangan Pulau Kasiruta di Kabupaten Halmahera Selatan;
- aa. pelabuhan Penyeberangan Pulau Mandioli di Kabupaten Halmahera Selatan;

- bb. pelabuhan Penyeberangan Rum di Kota Tidore Kepulauan;
- cc. pelabuhan Penyeberangan Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan;
- dd. pelabuhan Penyeberangan Samuya di Kabupaten Pulau Taliabu;
- ee. pelabuhan Penyeberangan Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula;
- ff. pelabuhan Penyeberangan Sidangoli di Kabupaten Halmahera Barat;
- gg. pelabuhan Penyeberangan Subaim di Kabupaten Halmahera Timur;
- hh. pelabuhan Penyeberangan Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara;
- ii. pelabuhan Penyeberangan Wayaua di Kabupaten Halmahera Selatan; dan
- jj. pelabuhan Penyeberangan Weda di Kabupaten Halmahera Tengah.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 13

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. pelabuhan laut; dan
- b. alur-pelayaran di laut.

Pasal 14

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan;
 - d. terminal khusus; dan
 - e. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, yaitu Pelabuhan Ternate/A. Yani di Kota Ternate.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pelabuhan Babang di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. pelabuhan Buli di Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. pelabuhan Daruba di Kabupaten Pulau Morotai;

- d. pelabuhan Falabisahaya di Kabupaten Kepulauan Sula;
 - e. pelabuhan Gita di Kota Tidore Kepulauan;
 - f. pelabuhan Laiwui di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - g. pelabuhan P. Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - h. pelabuhan Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula;
 - i. pelabuhan Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara;
 - j. pelabuhan Trikora di Kota Tidore Kepulauan;
 - k. pelabuhan Wayabula di Kabupaten Pulau Morotai; dan
 - l. pelabuhan Weda di Kabupaten Halmahera Tengah.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, secara detail tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. tersus Fuel Terminal Labuha di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. tersus Fuel Terminal Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula;
 - c. tersus Fuel Terminal Ternate di Kota Ternate;
 - d. tersus Fuel Terminal Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara;
 - e. tersus Industri Oba Utara di Kota Tidore Kepulauan;
 - f. tersus Kesultanan Tidore di Kota Tidore Kepulauan;
 - g. tersus Nelayan Tadupi di Kota Tidore Kepulauan;
 - h. tersus Pasar Rum di Kota Tidore Kepulauan;
 - i. tersus Perkayuan Mongoli Utara di Kabupaten Kepulauan Sula;
 - j. tersus Pertambangan Akesake di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - k. tersus Pertambangan Balisosang di Kabupaten Halmahera Utara;
 - l. tersus Pertambangan Baru 1 di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - m. tersus Pertambangan Baru 2 di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - n. tersus Pertambangan Baru 3 di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - o. tersus Pertambangan Bicoli di Kabupaten Halmahera Timur;
 - p. tersus Pertambangan Bobo di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - q. tersus Pertambangan Fluks di Kabupaten Halmahera Selatan;

- r. tersus Pertambangan Gulo di Kabupaten Halmahera Utara;
- s. tersus Pertambangan Kar-kar di Kabupaten Halmahera Tengah;
- t. tersus Pertambangan Kawasi 1 di Kabupaten Halmahera Selatan;
- u. tersus Pertambangan Kawasi 2 di Kabupaten Halmahera Selatan;
- v. tersus Pertambangan Kawasi 3 di Kabupaten Halmahera Selatan;
- w. tersus Pertambangan Kawasi 4 di Kabupaten Halmahera Selatan;
- x. tersus Pertambangan Kawasi 5 di Kabupaten Halmahera Selatan;
- y. tersus Pertambangan Kelo di Kabupaten Halmahera Selatan;
- z. tersus Pertambangan Lipe di Kabupaten Halmahera Tengah;
- aa. tersus Pertambangan Momojiu di Kabupaten Halmahera Utara;
- bb. tersus Pertambangan Moronopo di Kabupaten Halmahera Timur;
- cc. tersus Pertambangan Pulau Gee di Kabupaten Halmahera Timur;
- dd. tersus Pertambangan Pulau Pakal di Kabupaten Halmahera Timur;
- ee. tersus Pertambangan Soligi 1 di Kabupaten Halmahera Selatan;
- ff. tersus Pertambangan Soligi 2 di Kabupaten Halmahera Selatan;
- gg. tersus Pertambangan Tanjungbuli di Kabupaten Halmahera Timur;
- hh. tersus Pertambangan Todoli di Kabupaten Pulau Taliabu;
- ii. tersus Pertambangan Wasile di Kabupaten Halmahera Timur;
- jj. tersus Pertambangan Wayloar 1 di Kabupaten Halmahera Selatan;
- kk. tersus Pertambangan Wayloar 2 di Kabupaten Halmahera Selatan;
- ll. tersus Pertambangan Worimoi di Kabupaten Halmahera Utara;
- mm. tersus PLTG/MG MPP Sofifi di Kota Tidore Kepulauan;
- nn. tersus PLTG/MG MPP Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara;

- oo. tersus PLTMG Malifut di Kabupaten Halmahera Utara;
- pp. tersus PLTU Rum di Kota Tidore Kepulauan;
- qq. tersus PLTU Sofifi di Kota Tidore Kepulauan;
- rr. tersus Polairud di Kota Tidore Kepulauan; dan
- ss. tersus VIP Guraping di Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 15

- (1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. PPS;
 - b. PPP; dan
 - c. PPI.
- (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PPS Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. PPS Manitinting di Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. PPS Ternate di Kota Ternate;
 - d. PPS Tiley di Kabupaten Pulau Morotai; dan
 - e. PPS Wainin di Kabupaten Kepulauan Sula.
- (3) PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. PPP Daeo Majiko di Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. PPP Dufa-Dufa di Kota Ternate;
 - c. PPP Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - d. PPP Goto di Kota Tidore Kepulauan;
 - e. PPP Sayoang di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - f. PPP Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara; dan
 - g. PPP Tuada di Kabupaten Halmahera Barat.
- (4) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. PPI Bere-bere di Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. PPI Falabisahaya di Kabupaten Kepulauan Sula;
 - c. PPI Fayaul di Kabupaten Halmahera Timur;
 - d. PPI Jikokahe di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - e. PPI Kedi di Kabupaten Halmahera Barat;
 - f. PPI Loleo di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - g. PPI Patani di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - h. PPI Pelita di Kabupaten Kepulauan Sula;
 - i. PPI Ruba Ruba di Kabupaten Halmahera Barat;
 - j. PPI Sondo-Sondo di Kabupaten Halmahera Timur;
 - k. PPI Tahane di Kabupaten Halmahera Utara; dan
 - l. PPI Tamping di Kabupaten Pulau Taliabu.

Pasal 16

- (1) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, terdiri atas:
 - a. alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - b. alur-pelayaran masuk pelabuhan.
- (2) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. alur-pelayaran Amerika Serikat-Ternate;
 - b. alur-pelayaran Australia-Ternate;
 - c. alur-pelayaran Filipina-Ternate;
 - d. alur-pelayaran Jepang-Daruba (Morotai);
 - e. alur-pelayaran Jepang-Ternate;
 - f. alur-pelayaran Korea-Ternate;
 - g. alur-pelayaran Ternate-Bitung-Manado;
 - h. alur-pelayaran Ternate-Gane Barat-Kepulauan Joronga;
 - i. alur-pelayaran Ternate-Gane Timur;
 - j. alur-pelayaran Ternate-Ibu-Loloda;
 - k. alur-pelayaran Ternate-Kalimantan Selatan (Banjarmasin);
 - l. alur-pelayaran Ternate-Kalimantan Timur (Samarinda, Balikpapan);
 - m. alur-pelayaran Ternate-Kalimantan Utara (Tarakan);
 - n. alur-pelayaran Ternate-Labuha-Ambon-Sorong;
 - o. alur-pelayaran Ternate-Makian-Kayoa-Bacan-Obi;
 - p. alur-pelayaran Ternate-Maluku (Ambon, Namlea, Saumlaki);
 - q. alur-pelayaran Ternate-Mangoli-Sanana-Taliabu;
 - r. alur-pelayaran Ternate-Morotai;
 - s. alur-pelayaran Ternate-Papua (Jayapura, Biak);
 - t. alur-pelayaran Ternate-Papua Barat (Manokwari, Sorong, Kabare (Raja Ampat), Saonek (Raja Ampat), Fak-Fak, Waisai (Raja Ampat);
 - u. alur-pelayaran Ternate-Pulau Jawa (Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung);
 - v. alur-pelayaran Ternate-Sanana-Ambon-Sorong;
 - w. alur-pelayaran Ternate-Sidangoli-Jailolo;
 - x. alur-pelayaran Ternate-Sofifi-Payahe;
 - y. alur-pelayaran Ternate-Sulawesi Selatan (Makassar);
 - z. alur-pelayaran Ternate-Sulawesi Utara (Manado, Bitung, Sangir Talaud);
 - aa. alur-pelayaran Ternate-Tidore; dan
 - bb. alur-pelayaran Ternate-Tobelo-Gebe-Ambon-Sorong.
- (3) Alur-pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa alur pelayaran masuk pelabuhan Ahmad Yani Ternate.

Paragraf 5

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 17

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpul;
 - b. bandar udara pengumpan; dan
 - c. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bandar udara Sultan Babullah di Kota Ternate; dan
 - b. bandar udara Loleo-Sofifi di Kota Tidore Kepulauan.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. bandar udara Buli di Kabupaten Halmahera Timur;
 - b. bandar udara Emalamo di Kabupaten Kepulauan Sula;
 - c. bandar udara Gamar Malamo di Kabupaten Halmahera Utara;
 - d. bandar udara Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - e. bandar udara Kuabang di Kabupaten Halmahera Utara;
 - f. bandar udara Oesman Sadik di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - g. bandar udara Pitu di Kabupaten Pulau Morotai;
 - h. bandar udara Taliabu Barat di Kabupaten Pulau Taliabu;
 - i. bandar udara Tepeleo di Kabupaten Halmahera Tengah; dan
 - j. bandar udara Weda di Kabupaten Halmahera Tengah.
- (4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. bandar udara khusus Dofa Benjina Falabisahaya di Kabupaten Kepulauan Sula;
 - b. bandar udara khusus Kobok di Kabupaten Halmahera Utara;
 - c. bandar udara khusus Obi di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - d. bandar udara khusus Taliabu Utara di Kabupaten Pulau Taliabu; dan
 - e. bandar udara khusus Weda Tengah di Kabupaten Halmahera Tengah.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Paragraf 1
Umum
Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
Pasal 19

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. depot pengisian pesawat udara Babullah Ternate di Kota Ternate;
 - b. terminal bahan bakar minyak Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - c. terminal bahan bakar minyak Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula;
 - d. terminal bahan bakar minyak Ternate di Kota Ternate; dan
 - e. terminal bahan bakar minyak Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu jaringan pipa bawah laut minyak dan gas bumi Kawasan Jambula Kota Ternate.

Paragraf 3

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 20

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota.
- (3) Rincian infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik;
 - c. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. SUTT GI Ternate 1 - GI Tidore;
 - b. SUTT GI Ternate 2 - Incomer 1 phi (MPP Ternate - GI Ternate 1);
 - c. SUTT Jailolo - Malifut;
 - d. SUTT Jailolo - Sofifi;
 - e. SUTT Malifut - Tobelo;
 - f. SUTT MPP Ternate - GI Ternate 1;
 - g. SUTT PLTMG Halmahera 1 - Incomer 1 phi (GI Sofifi - GI Jailolo);
 - h. SUTT PLTMG Tidore - Incomer 1 phi (Ternate 1 - Tidore);
 - i. SUTT PLTMG Tobelo 2 - GI Tobelo; dan
 - j. SUTT Sofifi - Maba.
- (6) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota serta wilayah laut.
- (7) Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan kabel listrik P. Ternate - P. Tidore; dan
 - b. jaringan kabel listrik P. Tidore - Sofifi.
- (8) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:

- a. gardu induk Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat;
- b. gardu induk Maba di Kabupaten Halmahera Timur;
- c. gardu induk Malifut di Kabupaten Halmahera Utara;
- d. gardu induk Sofifi di Kota Tidore Kepulauan;
- e. gardu induk Ternate di Kota Ternate;
- f. gardu induk Ternate 2 di Kota Ternate;
- g. gardu induk Tidore di Kota Tidore Kepulauan; dan
- h. gardu induk Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, berupa jaringan tetap.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. infrastruktur jaringan tetap.
- (3) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalur intracity Bacan - Bacan City;
 - b. jalur SKKL Banggai - Taliabu;
 - c. jalur SKKL Manado - Ternate;
 - d. jalur SKKL P26B Cango - Bacan;
 - e. jalur SKKL P26B P. Batanme - P. Obi;
 - f. jalur SKKL P26B P. Obi - Cango;
 - g. jalur SKKL P26C P. Obi - P. Sanana;
 - h. jalur SKKL Rao - Morotai;
 - i. jalur SKKL SMPCS#1 Manado - Labuha;
 - j. jalur SKKL SMPCS#1 Manado - Sanana;
 - k. jalur SKKL Taliabu - Sanana;
 - l. jalur SKKL Ternate - Tidore;
 - m. jalur SKKL Tidore - Sofifi;

 - n. jalur SKKL Tobelo - Morotai;
 - o. jalur SKSO P26A Cango - Tobaru;

- p. jalur SKSO P26A Malifut - Tobelo;
 - q. jalur SKSO P26A Malifut - Waijoi;
 - r. jalur SKSO P26A Sofifi - Malifut;
 - s. jalur SKSO P26A Tobaru - Sofifi; dan
 - t. jalur SKSO P26A Waijoi – Maba.
- (2) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. STO Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. STO Bobong di Kabupaten Pulau Taliabu;
 - c. STO Daruba di Kabupaten Pulau Morotai;
 - d. STO Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat;
 - e. STO Maba di Kabupaten Halmahera Timur;
 - f. STO Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula;
 - g. STO Sofifi di Kota Tidore Kepulauan;
 - h. STO Ternate di Kota Ternate;
 - i. STO Tidore di Kota Tidore Kepulauan;
 - j. STO Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara;
 - k. STO Weda di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - l. POP Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - m. POP Bacan City di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - n. POP Cango di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - o. POP Maba di Kabupaten Halmahera Timur;
 - p. POP Malifut di Kabupaten Halmahera Barat;
 - q. POP P. Obi di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - r. POP P. Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula;
 - s. POP Sofifi di Kota Tidore Kepulauan;
 - t. POP Tobaru di Kota Tidore Kepulauan;
 - u. POP Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara; dan
 - v. POP Waijoi di Kabupaten Halmahera Timur.
- (3) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 23

- (1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e adalah Prasarana Sumber Daya Air, terdiri atas:
- a. sistem Jaringan Irigasi;
 - b. sistem Jaringan Air Bersih;
 - c. sistem Pengendalian Banjir; dan
 - d. bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan irigasi Aha;
 - b. jaringan irigasi Ake Onat;
 - c. jaringan irigasi Akedaga-Tutiling-Meja;
 - d. jaringan irigasi Akediri;
 - e. jaringan irigasi Akelamo;
 - f. jaringan irigasi Bukit Raya;
 - g. jaringan irigasi Buton;
 - h. jaringan irigasi Ekor;
 - i. jaringan irigasi Gane Timur;
 - j. jaringan irigasi Goal;
 - k. jaringan irigasi Kaporo;
 - l. jaringan irigasi Kesayangan;
 - m. jaringan irigasi Kobe;
 - n. jaringan irigasi Koli;
 - o. jaringan irigasi Lelesang;
 - p. jaringan irigasi Maidi;
 - q. jaringan irigasi Opiyang-Mancalele;
 - r. jaringan irigasi Patlean;
 - s. jaringan irigasi Sagea;
 - t. jaringan irigasi Tabahijrah;
 - u. jaringan irigasi Talaga;
 - v. jaringan irigasi Tiley;
 - w. jaringan irigasi Tilope;
 - x. jaringan irigasi Toliwang;
 - y. jaringan irigasi Wairoro;
 - z. jaringan irigasi Wayamli; dan
 - aa. jaringan irigasi Yaba.
- (2) Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pipa air bersih Guruapin - Tawabi;
 - b. pipa air bersih Lalin - Ngute-Ngute;
 - c. pipa air bersih Lalin - Posi-Posi;
 - d. pipa air bersih Maitara - Tidore;
 - e. pipa air bersih Tawabi - Pasir Putih; dan
 - f. pipa fluida pendukung kegiatan industri pertambangan KI Pulau Obi.

- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c berupa bangunan pengendalian banjir, meliputi:
- a. bendung Aha di Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. bendung Ake Onat di Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. bendung Akedaga di Kabupaten Halmahera Timur;
 - d. bendung Akediri di Kabupaten Halmahera Barat;
 - e. bendung Akelamo di Kabupaten Halmahera Timur;
 - f. bendung Dakaino di Kabupaten Halmahera Timur;
 - g. bendung Ekor 1 di Kabupaten Halmahera Timur;
 - h. bendung Ekor 2 di Kabupaten Halmahera Timur;
 - i. bendung Ekor 3 di Kabupaten Halmahera Timur;
 - j. bendung Gane Timur di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - k. bendung Goal di Kabupaten Halmahera Barat;
 - l. bendung Hager di Kota Tidore Kepulauan;
 - m. bendung Jorjoga di Kabupaten Pulau Taliabu;
 - n. bendung Kahoho di Kota Tidore Kepulauan;
 - o. bendung Kaporo di Kabupaten Kepulauan Sula;
 - p. bendung Kesayangan di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - q. bendung Kobe di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - r. bendung Maidi di Kota Tidore Kepulauan;
 - s. bendung Mancalele 1 di Kabupaten Halmahera Timur;
 - t. bendung Mancalele 2 di Kabupaten Halmahera Timur;
 - u. bendung Multiguna Akelamo di Kota Tidore Kepulauan;
 - v. bendung Opiyang di Kabupaten Halmahera Timur;
 - w. bendung Patlean di Kabupaten Halmahera Timur;
 - x. bendung Sofifi di Kota Tidore Kepulauan;
 - y. bendung Talaga di Kabupaten Halmahera Barat;
 - z. bendung Tiley di Kabupaten Pulau Morotai;
 - aa. bendung Tilope di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - bb. bendung Tolabit di Kabupaten Halmahera Utara;
 - cc. bendung Toliwang SP III di Kabupaten Halmahera Utara;
 - dd. bendung Toliwang SP IV di Kabupaten Halmahera Utara;
 - ee. bendung Tutiling di Kabupaten Halmahera Timur;
 - ff. bendung Wairoro di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - gg. bendung Wayamli di Kabupaten Halmahera Timur;
- dan
- hh. bendungan Wairoro di Kabupaten Halmahera Tengah.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, berupa bendung, meliputi:
- a. bendung Aha di Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. bendung Ake onat di Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. bendung Akedaga di Kabupaten Halmahera Timur;
 - d. bendung Akediri di Kabupaten Halmahera Barat;
 - e. bendung Akelamo di Kabupaten Halmahera Timur;

- f. bendung Dakaino di Kabupaten Halmahera Timur;
 - g. bendung Ekor 1 di Kabupaten Halmahera Timur;
 - h. bendung Ekor 2 di Kabupaten Halmahera Timur;
 - i. bendung Ekor 3 di Kabupaten Halmahera Timur;
 - j. bendung Gane Timur di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - k. bendung Goal di Kabupaten Halmahera Barat;
 - l. bendung Hager di Kota Tidore Kepulauan;
 - m. bendung Jorjoga di Kabupaten Pulau Taliabu;
 - n. bendung Kahoho di Kota Tidore Kepulauan;
 - o. bendung Kaporo di Kabupaten Kepulauan Sula;
 - p. bendung Kesayangan di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - q. bendung Kobe di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - r. bendung Maida di Kota Tidore Kepulauan;
 - s. bendung Mancalele 1 di Kabupaten Halmahera Timur;
 - t. bendung Mancalele 2 di Kabupaten Halmahera Timur;
 - u. bendung multiguna Akelamo di Kota Tidore Kepulauan;
 - v. bendung Opiyang di Kabupaten Halmahera Timur;
 - w. bendung Patlean di Kabupaten Halmahera Timur;
 - x. bendung Sofifi di Kota Tidore Kepulauan;
 - y. bendung Talaga di Kabupaten Halmahera Barat;
 - z. bendung Tiley di Kabupaten Pulau Morotai;
 - aa. bendung Tilope di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - bb. bendung Tolabit di Kabupaten Halmahera Utara;
 - cc. bendung Toliwang SP III di Kabupaten Halmahera Utara;
 - dd. bendung Toliwang SP IV di Kabupaten Halmahera Utara;
 - ee. bendung Tutiling di Kabupaten Halmahera Timur;
 - ff. bendung Wairoro di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - gg. bendung Wayamli di Kabupaten Halmahera Timur;
 - dan
 - hh. bendungan Wairoro di Kabupaten Halmahera Tengah.
- (5) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Paragraf 1
Umum
Pasal 25

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. SPAM;
 - b. SPAL;

- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - d. sistem jaringan persampahan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

SPAM

Pasal 26

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan SPAM; dan
 - b. infrastruktur SPAM.
- (2) Jaringan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa SPAM Regional Sofifi.
- (3) Infrastruktur SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa SPAM Regional Sofifi di Kota Tidore Kepulauan.
- (4) Ketentuan mengenai SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

SPAL

Pasal 27

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, berupa SPAL Regional Taba Damai di Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Ketentuan mengenai SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 28

- (1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, berupa Limbah B3 Tetewang di Kabupaten Halmahera Utara.

- (2) Ketentuan mengenai sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Persampahan
Pasal 29

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, berupa TPA Regional Taba Damai di Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Ketentuan mengenai sistem pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30

- (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi, meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan lindung dan kawasan budi daya seluas kurang lebih 12.185.924 (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat) hektare;
 - b. terdapat kawasan perairan di sekitar PPKT merupakan KSNT seluas kurang lebih 150.293 (seratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) hektare; dan
 - c. rencana pola ruang pada kawasan perairan di sekitar PPKT merupakan KSNT sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1
Umum
Pasal 31

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. badan air dengan kode BA;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
 - c. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
 - d. kawasan konservasi dengan kode KS;
 - e. kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL;
 - f. kawasan lindung geologi dengan kode LGE; dan
 - g. kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 1.961.214 (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat belas) hektare.

Paragraf 2
Badan Air
Pasal 32

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1.707 (seribu tujuh ratus tujuh) hektare, tersebar di:

- a. Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Kabupaten Halmahera Selatan;
- c. Kabupaten Halmahera Utara;
- d. Kabupaten Kepulauan Sula;
- e. Kabupaten Pulau Taliabu; dan
- f. Kota Ternate.

Paragraf 3
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya
Pasal 33

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b berupa kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 559.553 (lima ratus lima puluh sembilan ribu lima

ratus lima puluh tiga) hektare, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 34

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 551 (lima ratus lima puluh satu) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Kabupaten Halmahera Selatan;
- c. Kabupaten Halmahera Timur;
- d. Kabupaten Halmahera Utara;
- e. Kabupaten Pulau Morotai;
- f. Kota Ternate; dan
- g. Kota Tidore Kepulauan.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi
Pasal 35

- (1) Kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 884.494 (delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat) hektare, terdiri atas:
 - a. cagar alam gunung Sibela di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. cagar alam Pulau Lifamatola di Kabupaten Kepulauan Sula;
 - c. cagar alam Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - d. cagar alam Pulau Seho di Kabupaten Pulau Taliabu;
 - e. cagar alam Taliabu di Kabupaten Pulau Taliabu;
 - f. cagar alam Tobalai di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - g. taman nasional Aketajawe Lolobata di Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Barat.
 - h. taman pesisir Kepulauan Sula dan perairan sekitarnya di wilayah laut;
 - i. taman perairan Kepulauan Guraici di wilayah laut;
 - j. taman perairan Kepulauan Widi di wilayah laut;
 - k. taman perairan Pulau Makian dan Pulau Moti di wilayah laut;
 - l. taman wisata perairan Pulau Mare dan perairan sekitarnya di wilayah laut; dan

- m. taman wisata perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila dan perairan sekitarnya di wilayah laut.
- (2) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah laut diatur dalam Tabel KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Pasal 36

- (1) Kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 498.807 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh) hektare, terdapat di:
- a. kawasan konservasi Pulau Babua di wilayah laut;
 - b. kawasan konservasi Pulau Mandioli di wilayah laut;
 - c. kawasan konservasi Pulau Sali di wilayah laut;
 - d. kawasan konservasi Pulau Dowora Lamo di wilayah laut;
 - e. kawasan konservasi Pulau Kelo dan Pulau Songara di wilayah laut;
 - f. kawasan konservasi Pulau Sain di wilayah laut;
 - g. kawasan konservasi perairan Patani-Bicoli dan Pulau Sayafi di wilayah laut;
 - h. kawasan konservasi gugusan kepulauan Gotowasi di wilayah laut;
 - i. kawasan konservasi perairan Gotowasi di wilayah laut;
 - j. kawasan konservasi perairan Tobo-Tobo di wilayah laut;
 - k. kawasan konservasi perairan Tobelo Timur di wilayah laut;
 - l. kawasan konservasi Pulau Pas Koro di wilayah laut;
 - m. kawasan konservasi Pulau Pas Kena di wilayah laut;
 - n. kawasan konservasi Pulau Filonga di wilayah laut; dan
 - o. kawasan konservasi Pulau Sibuh di wilayah laut.
- (2) Kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah laut diatur dalam Tabel KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 37

Kawasan lindung geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektare, terdapat di Kota Ternate.

Paragraf 8
Kawasan Ekosistem *Mangrove*
Pasal 38

- (1) Kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g seluas kurang lebih 16.055 (enam belas ribu lima puluh lima) hektare, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota serta wilayah laut.
- (2) Kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah laut diatur dalam Tabel KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Paragraf 1
Umum
Pasal 39

- (1) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
 - b. kawasan perkebunan rakyat dengan kode dengan kode KR;
 - c. kawasan pertanian dengan kode P;
 - d. kawasan perikanan dengan kode IK;
 - e. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
 - f. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - g. kawasan pariwisata dengan kode W;

- h. kawasan permukiman dengan kode PM;
 - i. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
 - j. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 10.224.710 (sepuluh juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh) hektare.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 40

Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1.708.534 (satu juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh empat) hektare tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota.

Paragraf 3
Kawasan Perkebunan Rakyat
Pasal 41

Kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 34.908 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan) hektare terdapat di:

- a. Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Kabupaten Halmahera Timur;
- c. Kabupaten Halmahera Utara;
- d. Kabupaten Kepulauan Sula;
- e. Kabupaten Pulau Taliabu; dan
- f. Kota Ternate.

Paragraf 4
Kawasan Pertanian
Pasal 42

Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 509.695 (lima ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima) hektare, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota.

Paragraf 5
Kawasan Perikanan
Pasal 43

- (1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 7.798.584 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat) hektare tersebar di:

- a. Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Kabupaten Halmahera Selatan;
 - c. Kabupaten Halmahera Utara;
 - d. Kota Tidore Kepulauan; dan
 - e. Wilayah laut.
- (2) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah laut diatur dalam Tabel KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 44

Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Halmahera Utara;
- b. Kota Ternate; dan
- c. Kota Tidore Kepulauan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 45.417 (empat puluh lima ribu empat ratus tujuh belas) hektare terdapat di:
- a. Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Kabupaten Halmahera Selatan;
 - c. Kabupaten Halmahera Tengah;
 - d. Kabupaten Halmahera Timur;
 - e. Kabupaten Halmahera Utara;
 - f. Kabupaten Kepulauan Sula;
 - g. Kabupaten Pulau Morotai;
 - h. Kabupaten Pulau Taliabu;
 - i. Kota Tidore Kepulauan; dan
 - j. wilayah laut.
- (2) Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah laut diatur dalam Tabel KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kawasan Pariwisata
Pasal 46

- (1) Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g seluas kurang lebih 24.298 (dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan) hektare, terdapat di:
 - a. Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. Kabupaten Halmahera Utara;
 - d. Kabupaten Pulau Morotai;
 - e. Kabupaten Pulau Taliabu;
 - f. Kota Tidore Kepulauan; dan
 - g. wilayah laut.
- (2) Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah laut diatur dalam Tabel KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Kawasan Permukiman
Pasal 47

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (1) huruf h seluas kurang lebih 55.776 (lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektare, terdapat di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota serta wilayah laut.
- (2) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah laut diatur dalam Tabel KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Kawasan Transportasi
Pasal 48

- (1) Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i seluas kurang lebih 46.343 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga) hektare, terdapat di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota serta wilayah laut.
- (2) Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah laut diatur dalam Tabel KKPR L sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan digambarkan dalam peta KKPR L dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 49

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf j seluas kurang lebih 1.094 (seribu sembilan puluh empat) hektare terdapat di:
 - a. Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Kabupaten Halmahera Selatan;
 - c. Kabupaten Halmahera Utara;
 - d. Kabupaten Halmahera Timur;
 - e. Kabupaten Pulau Morotai;
 - f. Kota Tidore Kepulauan; dan
 - g. wilayah Laut
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK yang lebih detail tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah laut diatur dalam Tabel KKPR L sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan digambarkan dalam peta KKPR L dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau peraturan kepala daerah tentang rencana detail tata Ruang Kabupaten/Kota.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 50

Kawasan strategis yang ada di Provinsi Maluku Utara terdiri atas:

- a. KSN; dan
- b. KSP.

Bagian Kedua
KSN
Pasal 51

- (1) KSN di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, terdiri atas:
 - a. kawasan perbatasan negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat; dan
 - b. KSNT PPKT Pulau Yiew di Kabupaten Halmahera Tengah.
- (2) KSN sebagaimana pada ayat (1), dalam hal pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang masuk dalam delineasi kawasan strategis nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Bagian Ketiga
KSP
Pasal 52

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, terdiri atas:
 - a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur.
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

- (1) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Sofifi (pusat pemerintahan provinsi) di Kota Tidore Kepulauan;
 - b. kawasan sentra perkebunan di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sula;
 - c. kawasan sekitar industri Weda Bay di Kabupaten Halmahera Tengah dan wilayah Laut;
 - d. kawasan Patani dan sekitarnya di Kabupaten Halmahera Tengah dan wilayah Laut;
 - e. kawasan industri Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan dan wilayah Laut;
 - f. kawasan industri terpadu di Kabupaten Halmahera Utara; dan
 - g. kawasan minapolitan di Kabupaten Halmahera Selatan.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan perkotaan Sofifi (pusat pemerintahan provinsi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mewujudkan kawasan pusat pemerintahan, pendidikan, permukiman, perdagangan, jasa, sarana olahraga dan sarana prasarana pendukung lainnya guna menjadikan kawasan cepat tumbuh yang berkelanjutan, dengan arah pengembangan terdiri atas:
 - a. menata dan mengembangkan kawasan pusat pemerintahan provinsi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
 - b. mengembangkan infrastruktur penghubung ke kawasan pusat pemerintahan provinsi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
 - c. menata dan mengembangkan kawasan pusat pemerintahan provinsi dan sekitarnya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan

- d. mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.
- (3) Tujuan pengembangan kawasan sentra perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mewujudkan kemandirian sektor perkebunan berdasarkan prinsip konservasi lahan dan berkelanjutan, dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. melindungi, memelihara, memulihkan, dan meningkatkan fungsi kawasan perkebunan;
 - b. mengembangkan keterpaduan lokasi budi daya, pengolahan hasil, pemasaran, penelitian dan pengembangan;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana perkebunan; dan
 - d. mengendalikan dan menanggulangi kerusakan lahan perkebunan.
- (4) Tujuan pengembangan kawasan sekitar industri Weda Bay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan kawasan yang mampu berperan sebagai kawasan penyangga sekitar industri yang didukung oleh sektor perumahan, pelayanan sosial dan perdagangan dan jasa, serta infrastruktur dalam kesatuan kawasan yang berkelanjutan, dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. mengembangkan pusat kegiatan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian dan perikanan;
 - b. mengembangkan infrastruktur penghubung ke kawasan industri dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
 - c. menjaga kelestarian lingkungan pantai dan kawasan hutan di sekitar kawasan industri; dan
 - d. meningkatkan adaptasi dan mitigasi bencana di sekitar kawasan industri.
- (5) Tujuan pengembangan kawasan Patani dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk mewujudkan kawasan sebagai pusat kegiatan industri, perikanan, pertanian, dan pariwisata yang memperhatikan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan, dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. meningkatkan daya saing kawasan dengan pembentukan kawasan industri dan pengembangan konektivitas tinggi antar kawasan;
 - b. mengembangkan dan peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan dalam kawasan dan antar kawasan;
 - c. membentuk wilayah cepat tumbuh sesuai karakteristik dan potensinya melalui pengembangan

pusat-pusat pertumbuhan yang terdiri dari kawasan pariwisata dan kawasan industri yang selaras dengan pengembangan kawasan pertanian dan perikanan; dan

- d. menjaga kelestarian lingkungan pantai berupa pengendalian sempadan pantai, penanganan kawasan rawan bencana pesisir dan pengendalian pemanfaatan ruang di pesisir.
- (6) Tujuan pengembangan kawasan industri Pulau Obi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk mewujudkan kawasan pusat industri smelter pirometalurgi dan hidrometalurgi serta fasilitas hilirisasi lainnya yang ramah lingkungan, berbasis *smart* teknologi serta memperhatikan mitigasi bencana, dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. mengembangkan industri smelter pirometalurgi dan hidrometalurgi yang memenuhi standar keamanan dan berwawasan lingkungan;
 - b. mengembangkan fasilitas hilirisasi industri smelter yang ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan konektivitas antara kawasan peruntukan industri dengan pusat produksi bahan baku dan pemasaran;
 - d. mengembangkan prasarana dan sarana industri berbasis *smart* teknologi;
 - e. mengembangkan kawasan permukiman di sekitar kawasan industri yang kompak sesuai standar pelayanan minimal; dan
 - f. meningkatkan adaptasi dan mitigasi bencana di dalam dan sekitar kawasan industri.
- (7) Tujuan pengembangan kawasan industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mewujudkan pusat industri smelter dan industri aneka untuk meningkatkan nilai tambah yang ramah lingkungan, dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. mengembangkan industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau;
 - b. mengembangkan industri smelter dan industri aneka;
 - c. meningkatkan konektivitas antara kawasan peruntukan industri dengan pusat produksi bahan baku dan pemasaran;
 - d. mengembangkan prasarana dan sarana industri yang ramah lingkungan;

- e. mengembangkan kawasan permukiman di sekitar kawasan industri yang kompak sesuai standar pelayanan minimal; dan
 - f. menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan di sekitar kawasan industri.
- (8) Tujuan pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk mewujudkan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan, pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan ikan yang adil dan merata, dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan kompetensi produk unggulan daerah;
 - b. memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi agar mampu bekerjasama secara efektif, efisien dan berdaya saing;
 - c. mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya perikanan budidaya dan budaya lokal;
 - d. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pengolahan hasil kelautan dan perikanan; dan
 - e. menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan di sekitar kawasan minapolitan.

Pasal 54

- (1) KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan bersejarah peninggalan Kesultanan Ternate di Kota Ternate;
 - b. kawasan bersejarah peninggalan Kesultanan Tidore di Kota Tidore Kepulauan;
 - c. kawasan bersejarah peninggalan Kesultanan Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan; dan
 - d. kawasan bersejarah peninggalan Kesultanan Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan bersejarah peninggalan Kesultanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan kawasan pusat pengelolaan dan pemeliharaan nilai-nilai warisan budaya guna menata dan mendesain bangunan-bangunan dan kawasan budaya

yang dimungkinkan untuk mempromosikan dan menjual potensi yang dimiliki, dengan arah pengembangan terdiri atas:

- a. mengamankan, melestarikan, mengembangkan dan memperluas kawasan yang memiliki potensi situs-situs nilai bersejarah;
- b. mengembangkan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung pariwisata yang merupakan basis perekonomian di kawasan bersejarah;
- c. mengembangkan kelembagaan lokal yang melibatkan seluruh stakeholder secara adil dalam pengelolaan kawasan bersejarah; dan
- d. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan kawasan bersejarah.

Pasal 55

- (1) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan pulau gebe dan Sekitarnya di Kabupaten Halmahera Tengah dan wilayah Laut; dan
 - b. Kawasan Bokimaruru dan Sekitarnya di Kabupaten Halmahera Tengah.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan Pulau Gebe dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mewujudkan kawasan wisata bahari yang berorientasi pada wilayah perairan dan Pulau Kecil, dengan arah pengembangan terdiri atas:
 - a. mempertahankan, memulihkan, memelihara dan meningkatkan fungsi ekosistem wilayah perairan dan pulau kecil untuk mendukung keanekaragaman hayati kawasan;
 - b. mencegah kerusakan kawasan ekosistem perairan dan pulau kecil; dan
 - c. memanfaatkan kawasan sebagai wisata bahari dengan tetap memperhatikan kondisi dan fungsinya secara berkelanjutan.
- (3) Tujuan pengembangan kawasan Bokimaruru dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mewujudkan perlindungan dan pelestarian kawasan bentang alam karst guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan arah pengembangan terdiri atas:
 - a. melindungi kawasan bentang alam karst yang berfungsi sebagai pengatur alami tata air;

- b. melestarikan kawasan bentang alam karst yang memiliki keunikan dan nilai ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budi daya; dan
- d. mengembangkan taman bumi (*geopark*).

BAB VII
 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI
 Bagian Kesatu
 Umum
 Pasal 56

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
 Ketentuan KKPR
 Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memperoleh KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KKPR darat; dan
 - b. KPPR laut.

Paragraf 1
 KKPR Darat
 Pasal 58

- (1) KKPR darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan

- c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
KKPR Laut
Pasal 59

- (1) KKPR laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, menjadi dasar persyaratan Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan non berusaha.
- (2) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
 - b. persetujuan atau Konfirmasi untuk kegiatan non berusaha.
- (3) Pemberian KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian lokasi, luasan, dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Tabel KKPRL dalam Lampiran XVIII dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka
Menengah 5 (lima) Tahunan
Pasal 60

- (1) Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. perwujudan KSP.
- (2) Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - c. perwujudan sistem jaringan energi;
 - d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan

- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budi daya.
 - (4) Indikasi program perwujudan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
 - (5) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf b terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
 - (6) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berisikan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan
 - (7) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, swasta, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Swasta, dan/atau Masyarakat.
 - (9) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e merupakan dasar bagi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi dalam 5 (lima) tahapan meliputi:
 - a. tahap I (2024);
 - b. tahap II (2025 - 2029);
 - c. tahap III (2030 - 2034);
 - d. tahap IV (2035 - 2039); dan
 - e. tahap V (2040 - 2043).
 - (10) Rincian indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Pasal 61

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Provinsi.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan indikasi program utama.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (5) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen yang terdiri dari:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (6) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi rencana tata ruang.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 62

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi sistem provinsi;
 - b. penilaian pelaksanaan KKPR;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan

- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi
Pasal 63

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Menyusun ketentuan umum zonasi.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat beberapa pengaturan pemanfaatan ruangnya antara lain:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan yang tidak diperbolehkan;
 - b. sarana dan prasarana minimum;
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi rencana struktur ruang;
 - b. indikasi arahan zonasi rencana pola ruang; dan
 - c. ketentuan khusus.

Bagian Ketiga
Indikasi Arahan Zonasi Rencana Struktur Ruang
Pasal 64

Indikasi arahan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman;
- b. indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi;
- d. indikasi arahan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- e. indikasi arahan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. indikasi arahan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Indikasi Arahannya Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 65

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi PKN;
 - b. indikasi arahan zonasi PKW;
 - c. indikasi arahan zonasi PKSN; dan
 - d. indikasi arahan zonasi PKL.
- (2) Indikasi arahan zonasi PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya, serta penyediaan infrastruktur berskala regional, nasional dan internasional.
- (3) Indikasi arahan zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya, serta penyediaan infrastruktur berskala regional.
- (4) Indikasi arahan zonasi PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan, pertahanan, dan sosial budaya masyarakat serta pintu gerbang internasional.
- (5) Indikasi arahan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya serta fasilitas dan infrastruktur berskala kabupaten/kota;
 2. pengembangan ruang untuk sentra-sentra kegiatan produksi dalam skala wilayah; dan
 3. pengembangan jaringan akses dari sentra-sentra kegiatan produksi menuju pusat pemasaran.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan; dan
 2. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang merubah fungsi dominan kawasan dan membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Indikasi Arahannya Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 66

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi dalam Pasal 64 huruf b meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi sistem jaringan jalan;
- b. indikasi arahan zonasi sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. indikasi arahan zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 67

(1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf a, meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi jalan umum;
- b. indikasi arahan zonasi terminal penumpang;
- c. indikasi arahan zonasi terminal barang;
- d. indikasi arahan zonasi jembatan timbang; dan
- e. indikasi arahan zonasi jembatan.

(2) Indikasi arahan zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyelenggaraan angkutan untuk orang dan barang pada badan jalan dengan memperhatikan kelas jalan;
 2. penyediaan jalur hijau jalan;
 3. pengembangan jaringan utilitas;
 4. pengembangan RTH privat, *carport*, ruang keluarga terbuka pada ruwasja (sempadan bangunan);
 5. penyelenggaraan kegiatan di ruwasja sesuai dengan pola ruang yang direncanakan; dan
 6. pada jalan arteri primer dapat dilakukan untuk landasan pesawat tempur pada saat kondisi darurat perang.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penyediaan median jalan;

2. penyediaan halte angkutan umum;
 3. penyediaan reklame;
 4. penyelenggaraan bangunan gedung dan non gedung yang melintas diatas atau dibawah ruang milik jalan;
 5. perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan pembongkaran jalur pejalan kaki atau trotoar, jalur hijau jalan, dan jaringan utilitas; dan
 6. perubahan fungsi kegiatan budi daya di ruwasja.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu lalu lintas dan lingkungan; dan
 2. perubahan fungsi kegiatan bersifat lindung di ruwasja.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi marka jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas yang terdapat di jalan dan di luar badan jalan.
 - e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh jalan umum meliputi:
 1. perubahan fungsi pada kawasan lindung dan kawasan budi daya di ruwasja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemanfaatan KP2B hanya diperbolehkan untuk kepentingan umum, PSN, kawasan strategis nasional dan tempat evakuasi bencana sementara.
- (3) Indikasi arahan zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyelenggaraan kegiatan angkutan penumpang;
 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang angkutan; dan
 3. penyediaan dan pemeliharaan lahan parkir.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan perdagangan dan jasa penunjang pengembangan terminal;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama serta kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang.

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. jalur pejalan kaki;
 2. pos pelayanan kesehatan;
 3. pos keamanan;
 4. hidran pemadam kebakaran; dan
 5. jalur dan tempat evakuasi sementara.
- (4) Indikasi arahan zonasi terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengelolaan terminal;
 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang angkutan;
 3. pemanfaatan ruang untuk parkir kendaraan dan bongkar muat barang; dan
 4. pergudangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, lalu lintas dan kelancaran angkutan barang serta fungsi kawasan di sekitar terminal angkutan barang.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. lapangan penumpukan barang;
 2. tempat parkir dan tempat tunggu kendaraan angkutan barang; dan
 3. peralatan bongkar muat barang.
- (5) Indikasi arahan zonasi jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlintasan angkutan barang; dan
 2. kegiatan perawatan atau peningkatan kualitas fungsi jembatan timbang.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan jembatan timbang.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan kegiatan jembatan timbang.

- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan timbang.
- (6) Indikasi arahan zonasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang jembatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan pelengkap jembatan sebagai jalur lalu lintas, pendukung konstruksi, dan fasilitas lalu lintas, serta perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan.

Pasal 68

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - 2. penyediaan fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan; dan
 - 3. penyediaan jaringan utilitas penunjang pelabuhan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan perairan yang mengganggu sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - 2. penyediaan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur-pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan kegiatan pelayaran.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum pada jaringan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
1. pos pemantauan keamanan;
 2. dermaga; dan
 3. jaringan utilitas.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi:
1. pembangunan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan di kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. perencanaan dan pembangunan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan tidak diperkenankan merusak keanekaragaman hayati.

Pasal 69

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;
 2. penyediaan fasilitas transportasi laut yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan;
 3. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 4. penyediaan jaringan utilitas penunjang transportasi laut;
 5. kegiatan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 6. pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan; dan
 7. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang tidak mengganggu alur-pelayaran di laut.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan;

2. kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan.
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas dan utilitas penunjang transportasi laut.
 - e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan transportasi laut di kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan, pengembangan, perawatan, dan operasional fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara; dan
 2. pelayanan jasa kebandarudaraan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara dengan memperhatikan batas-batas kawasan keselamatan operasional penerbangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan operasi penerbangan.
- d. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:

1. pembangunan bandar udara umum dan bandar udara khusus di kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
3. perencanaan dan pembangunan bandar udara umum dan bandar udara khusus memperhatikan kawasan lindung;
4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus yang berada di kawasan rawan bencana.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi dalam Pasal 64 huruf c meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 72

Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

2. fasilitas yang mengganggu keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan.
- d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 1. pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. ketentuan zona aman depo bahan bakar minyak dengan jarak 500 (lima ratus) meter - 1 (satu) kilometer dari bangunan.

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik.
- d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan di kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan telekomunikasi dalam Pasal 64 huruf d meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi jaringan tetap; dan
- b. indikasi arahan zonasi jaringan bergerak.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengembangan jaringan tetap di bawah tanah dan di bawah laut;
 2. kegiatan operasional jaringan tetap; dan
 3. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan tetap.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan tetap memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan jaringan tetap.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan tetap.
- d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan tetap.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh jaringan tetap berupa pengembangan jaringan tetap di kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan instalasi menara telekomunikasi;

2. kegiatan operasional jaringan bergerak; dan
 3. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan bergerak.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan bergerak memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan jaringan bergerak.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan bergerak.
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan bergerak meliputi:
 1. pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya; dan
 2. bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan bergerak.
 - e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh jaringan bergerak berupa pengembangan jaringan bergerak di kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan sumber daya air dalam Pasal 64 huruf e berupa indikasi arahan zonasi prasarana sumber daya air, meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi sistem jaringan irigasi;
- b. indikasi arahan zonasi sistem pengendalian banjir; dan
- c. indikasi arahan zonasi bangunan sumber daya air.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional jaringan irigasi; dan
 2. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan irigasi.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. penyediaan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 2. pembangkitan listrik mikro hidro;
 3. pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan irigasi memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 4. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan sistem jaringan irigasi.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu fungsi jaringan irigasi pendukung pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan irigasi meliputi bangunan pelengkap.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan irigasi, meliputi:
1. pengembangan jaringan irigasi di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. pemanfaatan jaringan irigasi yang berada dalam Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI untuk aktivitas non pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional sistem pengendalian banjir; dan
 2. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem pengendalian banjir.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendalian banjir memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan sistem pengendalian banjir.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu fungsi sistem pengendalian

banjir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengendalian banjir meliputi bangunan pelengkap.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem pengendalian banjir berupa pengembangan sistem pengendalian banjir di kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional bangunan sumber daya air; dan
 - 2. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang bangunan sumber daya air.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. penyediaan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - 2. pembangkitan listrik mikro hidro;
 - 3. pemanfaatan ruang di sekitar bangunan sumber daya air memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - 4. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan bangunan sumber daya air.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu fungsi sumber air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk bangunan sumber daya air meliputi bangunan pelengkap, ruang keamanan pengguna bangunan sumber daya air, serta bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh bangunan sumber daya air berupa pengembangan bangunan sumber daya air di kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 81

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya dalam Pasal 64 huruf f, meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. indikasi arahan zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. indikasi arahan zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
- d. indikasi arahan zonasi sistem jaringan persampahan.

Pasal 82

Indikasi arahan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional sistem penyediaan air minum (SPAM);
 2. pembangunan jaringan primer, jaringan sekunder dan sambungan rumah; dan
 3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum (SPAM).
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
 3. pemanfaatan sumber daya air tanah.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu sistem penyediaan air minum (SPAM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi bangunan pelengkap, bak penampungan, menara air, dan bak pengolahan air.

- e. arahan pemanfaatan ruang yang dilewati oleh sistem penyediaan air minum (SPAM) yang berada di kawasan lindung dan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - 2. fasilitas pengelolaan limbah dan bangunan pendukung jaringan pengolahan limbah; dan
 - 3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem pengelolaan air limbah (SPAL).
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
 - 1. pembangunan sarana pengolah limbah secara individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi;
 - 2. pembuangan air limbah secara langsung ke air permukaan;
 - 3. pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
 - 4. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem pengelolaan air limbah (SPAL); dan
 - 5. pemanfaatan sumber daya air tanah.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengelolaan air limbah (SPAL) meliputi bangunan pelengkap, bak penampungan, dan bak pengolahan.
- e. arahan pemanfaatan ruang yang dilewati oleh sistem pengelolaan air limbah (SPAL) yang berada di kawasan lindung dan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Indikasi arahan zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 2. fasilitas pengolahan dan bangunan pendukung sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna.
- e. arahan pemanfaatan ruang yang dilewati oleh sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berada di kawasan lindung dan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah;
 2. fasilitas pengolahan dan bangunan pendukung sistem jaringan persampahan; dan
 3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan persampahan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penelitian sistem jaringan persampahan;
 2. pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan persampahan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 3. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem jaringan persampahan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu sistem jaringan persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan persampahan meliputi bangunan pendukung pengolahan sampah, dan bangunan pelengkap.
- e. arahan pemanfaatan ruang yang dilewati oleh sistem jaringan persampahan di kawasan lindung dan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Indikasi Arahan Zonasi Rencana Pola Ruang

Pasal 86

Indikasi arahan zonasi rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi kawasan lindung; dan
- b. indikasi arahan zonasi kawasan budi daya.

Paragraf 1
Indikasi Arahkan Zonasi Kawasan Lindung
Pasal 87

Indikasi arahan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi badan air dengan kode BA;
- b. indikasi arahan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. indikasi arahan zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- d. indikasi arahan zonasi kawasan konservasi dengan kode KS;
- e. indikasi arahan zonasi kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL;
- f. indikasi arahan zonasi kawasan lindung geologi dengan kode LGE; dan
- g. indikasi arahan zonasi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.

Pasal 88

Indikasi arahan zonasi badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. peningkatan fungsi ekologis dan hidrologi serta pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan;
 2. kegiatan perikanan dan penelitian; dan
 3. kegiatan pengerukan untuk kepentingan normalisasi dan naturalisasi.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan struktur dan buatan;
 2. bangunan prasarana sumber daya air, sistem jaringan jalan, sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL) dan penunjang dasar lainnya;
 3. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan; dan
 4. kegiatan permukiman, pariwisata, dan pertambangan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi menurunkan kualitas air sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan.
- d. sarana prasarana minimum pada badan air dengan kode BA berupa kelengkapan bangunan penunjang badan air, dan peringatan keselamatan.
- e. arahan pemanfaatan ruang badan air dengan kode BA yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang tidak mengganggu dan/atau membahayakan fungsi badan air.
- f. badan air dengan kode BA yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 89

Indikasi arahan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
 - 2. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
 - 3. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
 - 4. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan; dan
 - 5. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;

3. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, antara lain kegiatan wisata, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan, dan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dan kerja sama pembangunan jalan strategis;
 5. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pertanian, perikanan, dan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 7. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana; dan
 8. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penggunaan kawasan hutan lindung di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui PPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan tanpa adanya perizinan berusaha pemanfaatan hutan;
 2. kegiatan penambangan dengan pola penambangan terbuka kecuali bagi izin/perjanjian di bidang pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan kehutanan; dan
 3. kegiatan penebangan pohon pada areal perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pemanenan atau pemungutan hasil hutan melebihi daya dukung hutan, pemindahtanganan perizinan berusaha pemanfaatan hutan kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi perizinan berusaha, pembangunan sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam, penggunaan peralatan mekanis dan alat berat, dan meninggalkan areal kerja bagi pemegang perizinan berusaha.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, dan menara pantau.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah berupa

penggunaan kawasan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- f. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 90

Indikasi arahan zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pengelolaan badan air, peningkatan fungsi ekologis kawasan perlindungan setempat, pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan;
 2. kegiatan pemanfaatan sebagai ruang publik dan RTH, pengembangan struktur alami dan struktur buatan;
 3. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim;
 4. kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 5. kegiatan perlindungan sempadan pantai dari ancaman abrasi dan kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan sistem jaringan jalan, sistem jaringan energi, prasarana sumber daya air, sistem jaringan telekomunikasi, sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem jaringan transportasi laut, sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta jaringan drainase;
 2. kegiatan pertambangan batuan dengan menjaga dimensi palung sungai, tidak merubah batas badan danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air serta tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan pariwisata dan permukiman menyediakan jalan akses dan ruang bagi publik guna mencapai badan air;
 4. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 5. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan, serta bangunannya;
 6. kegiatan nelayan dan prasarana pendukung; dan
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menghasilkan limbah dan mengakibatkan pencemaran lingkungan; dan
 2. kegiatan yang merusak dan/atau mengurangi fungsi tanggul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan perlindungan setempat dengan kode PS meliputi jalan inspeksi, bangunan atau pos pengawas ketinggian air, penyediaan akses publik, dan jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan perlindungan setempat dengan kode PS yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa pembatasan alih fungsi lahan bukan terbangun menjadi kegiatan terbangun.
- f. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 91

Indikasi arahan zonasi kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan untuk memanfaatkan kawasan sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;

2. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
 3. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
 4. kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan di luar zona inti pada kawasan konservasi perairan;
 5. kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
 6. kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
 7. kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
 8. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 9. kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana dasar;
 2. kegiatan kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakan;
 3. kegiatan perhutanan sosial berupa kemitraan kehutanan dan kerja sama pembangunan jalan strategis;
 4. kegiatan pertanian yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 5. kegiatan permukiman kelompok masyarakat setempat dan aktivitas kehidupannya beserta prasarana dan sarana pendukung yang sudah ada sebelum kawasan konservasi ditetapkan;
 6. kegiatan pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 7. kegiatan pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 8. kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; dan

9. kegiatan wisata alam dan wisata minat khusus yang berada di wilayah laut dengan tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi dengan kode KS.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan konservasi dengan kode KS tanpa adanya izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang merusak bentang alam, dan/atau merubah fungsi kawasan konservasi dengan kode KS.
 - d. sarana prasarana minimum pada kawasan konservasi dengan kode KS meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, menara pantau, sarana dan prasarana perlindungan tumbuhan, populasi satwa liar, jenis ikan, beserta habitatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. arahan pemanfaatan ruang kawasan konservasi dengan kode KS yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. kawasan Konservasi dengan kode KS yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan pertambangan mineral dan batubara dan kawasan migrasi satwa diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 92

Indikasi arahan zonasi kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan suaka, taman, konservasi maritim, dan konservasi perairan lainnya;
 2. kegiatan perlindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;
 3. kegiatan perlindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/ atau rentan terhadap perubahan;

4. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
 5. kegiatan transportasi perairan tanpa penurunan jangkar dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan rehabilitasi ekosistem Laut, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 7. kegiatan pengawasan kawasan konservasi;
 8. kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; dan
 9. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 2. kegiatan perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
 3. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana;
 4. kegiatan pendirian dan/ atau penempatan bangunan dan instalasi di laut untuk fungsi wisata bahari dan pelayaran;
 5. kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan;
 6. kegiatan wisata bahari dan pemanfaatan jasa lingkungan;
 7. kegiatan pembangunan fasilitas umum;
 8. kegiatan pemanfaatan air laut selain energi;
 9. kegiatan transportasi perairan, *landing, take off*, dan *taxiing seaplane*, dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di laut;
 11. kegiatan pengamanan abrasi pantai;
 12. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL;
 13. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 14. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL; dan

15. kegiatan wisata alam dan wisata minat khusus yang berada di wilayah laut tidak mengganggu fungsi kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL;
 2. kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya;
 3. kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
 4. kegiatan pengambilan terumbu karang;
 5. kegiatan pembuangan sampah, limbah, atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
 6. kegiatan pertambangan terbuka, pembuangan (*dumping*), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 7. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL.
 - d. sarana dan prasarana minimum pada kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. arahan pemanfaatan ruang kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL yang masuk dalam KKOP, kawasan sempadan, kawasan pertambangan mineral dan batubara dan kawasan migrasi satwa diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 93

Indikasi arahan zonasi kawasan lindung geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf f disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan cagar alam geologi dan kegiatan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, perlindungan dan mempertahankan fungsi Kawasan Lindung geologi; dan
 3. kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, dan penelitian.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 4. kegiatan pemasangan jaringan energi dan telekomunikasi, jaringan air minum perpipaan, jaringan jalan, dan kegiatan budi daya secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu, merusak, dan/atau mengubah kelestarian fungsi kawasan lindung geologi dengan kode LGE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran terhadap air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimum pada kawasan lindung geologi dengan kode LGE meliputi infrastruktur pengawasan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan lindung geologi dengan kode LGE yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung geologi dengan kode LGE.

- f. kawasan lindung geologi dengan kode LGE yang masuk dalam KKOP dan kawasan rawan bencana diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 94

Indikasi arahan zonasi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf g memperhatikan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengayaan, perbaikan habitat, perlindungan, dan/atau pemulihan rehabilitasi ekosistem *mangrove* sebagai pengendali dampak perubahan iklim;
 - 2. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 - 3. kegiatan pengamanan abrasi pantai; dan
 - 4. kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan perikanan, permukiman, serta pertahanan dan keamanan;
 - 2. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - 3. kegiatan ekowisata dan badan air;
 - 4. konstruksi bangunan pengamanan pantai yang sesuai prinsip ekologi;
 - 5. kegiatan nelayan dan prasarana pendukung; dan
 - 6. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem *mangrove* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan perusakan ekosistem *mangrove* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan pemanfaatan kayu *mangrove* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. sarana dan prasarana minimum pada kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM meliputi prasarana dan sarana pengayaan, perbaikan habitat, dan perlindungan ekosistem *mangrove* untuk perlindungan, dan pemanfaatan lestari kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa alih fungsi lahan bukan terbangun menjadi kegiatan budi daya terbangun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan karst serta kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 95

Indikasi arahan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR;
- c. kawasan pertanian dengan kode P;
- d. kawasan perikanan dengan kode IK;
- e. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- f. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- g. kawasan pariwisata dengan kode W;
- h. kawasan permukiman dengan kode PM;
- i. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Pasal 96

Indikasi arahan zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;

2. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 3. kegiatan pengembangan hutan;
 4. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan; dan
 5. kegiatan yang digunakan sebagai daerah pertempuran.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. permukiman mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 2. kegiatan hutan adat mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 3. bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana;
 4. pengembangan sarana dan prasarana sistem jaringan transportasi, utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 5. pengembangan wisata, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan;
 6. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 7. kegiatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan industri sesuai peraturan perundang-undangan;
 9. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 10. pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 11. kegiatan pemanfaatan ruang untuk penggunaan kawasan hutan produksi di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui PPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan tanpa adanya izin dari instansi yang membidangi sektor kehutanan.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan hutan produksi dengan kode KHP meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, dan menara pantau.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dengan kode KHP yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

- f. kawasan hutan produksi dengan kode KHP yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan karst dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 97

Indikasi arahan zonasi kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
 - 2. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil perkebunan rakyat berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya; dan
 - 3. kegiatan pemanenan/pemanfaatan/pemungutan hasil perkebunan rakyat, kayu dan bukan kayu sehingga dapat dipasarkan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 - 3. pengembangan wisata, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan;
 - 4. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 - 5. kegiatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan industri yang mendukung perkebunan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 7. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan; dan
 - 8. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang berpotensi mengganggu atau merusak fungsi perkebunan rakyat tanpa adanya izin

- dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR meliputi infrastruktur yang mendukung Kawasan Perkebunan Rakyat dengan kode KR.
 - e. arahan pemanfaatan ruang kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. penggunaan kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan perkebunan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR yang tutupan lahannya secara eksisting berupa hutan primer, maka keberadaan hutan tersebut dapat dipertahankan guna menunjang pembangunan berkelanjutan.
 - f. kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan karst dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 98

Indikasi arahan zonasi kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemantapan dan pengembangan lahan pertanian;
 - 2. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - 3. perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan KP2B;
 - 4. pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan pertanian;
 - 5. pengembangan sarana prasarana penunjang;
 - 6. kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian;
 - 7. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 - 8. kawasan pertanian dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan untuk logistik pertahanan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata dan agrowisata;
 2. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung;
 3. pengembangan sarana dan prasarana utilitas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan penunjang dasar lainnya;
 4. pengembangan kegiatan perindustrian dan aksesibilitasnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan;
 5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 6. pengembangan dan pembangunan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 7. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana prasarana minimum pada Kawasan Pertanian dengan kode P berupa infrastruktur penunjang kegiatan pertanian.
- d. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Pertanian dengan kode P yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
1. kawasan pertanian dengan kode P yang tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi.
- e. kawasan pertanian dengan kode P yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan karst dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 99

Indikasi arahan zonasi kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan dengan kapal dibawah 30 gt;
 2. kegiatan budi daya perikanan 0-4 mil dari garis pantai untuk wilayah laut;
 3. kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan;
 4. pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan;
 5. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
 6. kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap dengan metode, alat dan teknologi ramah lingkungan yang tidak merusak ekosistem; dan
 7. kegiatan penelitian dan pendidikan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata berbasis alam;
 2. penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 3. pemanfaatan air laut selain energi;
 4. perikanan budi daya lepas pantai;
 5. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung;
 6. pengembangan sarana dan prasarana utilitas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air dan penunjang dasar lainnya;
 7. pembangunan pelindung pantai;
 8. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 9. kegiatan perikanan budi daya pada kawasan perikanan tangkap; dan
 10. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perikanan di wilayah laut yang menggunakan bahan peledak atau bahan beracun serta alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
 2. kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 dan non B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan dumping hasil pengerukan dasar perairan; dan
 4. kegiatan budi daya yang mengganggu kualitas air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan perikanan dengan kode IK berupa infrastruktur penunjang kegiatan perikanan.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan perikanan dengan kode IK yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
1. kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan peralatan yang ramah lingkungan, mempertimbangkan habitat dan populasi ikan;
 2. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang;
 3. pemasangan alat bantu penangkapan ikan atau rumpon harus diatur tempat dan waktunya, tidak boleh mengganggu alur pelayaran, tidak boleh pada saat ikan memijah atau bertelur, tidak boleh dipasang di perairan selat, tidak boleh terkonsentrasi satu tempat menyebabkan ikan tidak tersebar merata, terutama rumpon-rumpon yang dipasang tetap; dan
 4. pemasangan sarana budi daya perikanan tidak boleh mengganggu alur pelayaran.
- f. kawasan perikanan dengan kode IK yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan pertambangan mineral dan batubara dan kawasan migrasi satwa diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 100

Indikasi arahan zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional kawasan pembangkitan tenaga listrik;
 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan
 3. kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertambangan dan energi memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 - 3. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan; dan
 - 4. perlindungan objek vital nasional.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimum pada kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE berupa bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. penggunaan kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. ketentuan jarak zona aman fasilitas infrastruktur pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. dalam hal bangunan eksisting yang berada pada jarak kurang dari zona aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang.
- f. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 101

Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana penunjang industri;
 2. kegiatan usaha pengelolaan atau menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi dan usaha jasa industri yang terkait dengan kegiatan industri;
 3. pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri dan pengelolaan limbah industri; dan
 4. dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan untuk logistik pertahanan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung;
 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lainnya;
 3. pengembangan jaringan akses dari sentra-sentra kegiatan industri menuju pusat pemasaran;
 4. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan; dan
 5. Pengolahan limbah non B3 di kawasan industri yang berada di wilayah laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pengolahan limbah B3 untuk kawasan industri yang berada di wilayah laut.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa bangunan penunjang produksi dan pengolahan, fasilitas pengangkutan, dan pos pengawasan.
- e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:

1. pengembangan kawasan peruntukan industri dengan kode KPI harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 2. daerah irigasi yang berada dalam kawasan peruntukan industri dengan kode KPI pelaksanaan alih fungsi lahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan kawasan peruntukan industri dengan kode KPI yang terletak sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 4. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.
- f. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan karst dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 102

Indikasi arahan zonasi kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf g, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata;
 2. kegiatan wisata, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan pariwisata dengan kode W;
 3. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergi dengan kegiatan pariwisata;
 4. kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
 5. kegiatan pengembangan hutan *mangrove*.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan tangkap skala kecil (dibawah 5 GT) secara ramah lingkungan untuk kawasan pariwisata yang berada di wilayah laut;
 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi,

- sistem jaringan sumber daya air dan penunjang dasar lainnya;
3. kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi kawasan pariwisata;
 4. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 5. pembangunan pelindung pantai;
 6. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung; dan
 7. pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan penelitian.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak fisik daya tarik wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana prasarana minimum kawasan pariwisata dengan kode W berupa infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan pariwisata dengan kode W yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
1. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata dengan kode W;
 2. pengembangan pariwisata diarahkan sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata yang berwawasan lingkungan; dan
 3. pengembangan pariwisata di wilayah laut tetap memberikan akses kepentingan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan prasarana umum.
- f. kawasan pariwisata dengan kode W yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 103

Indikasi arahan zonasi kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf h, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan perumahan, kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial, ruang terbuka non hijau, tempat

- evakuasi bencana, infrastruktur perkotaan, perkantoran serta perdagangan dan jasa;
2. pengembangan pembangunan perumahan;
 3. prasarana sarana utilitas;
 4. sistem jaringan transportasi, sistem jaringan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya yang eksisting; dan
 5. gedung bertingkat yang memiliki *basement* dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. perlindungan dan pelestarian bangunan cagar budaya, warisan geosite dan geopark;
 2. industri dengan luasan kurang dari 50 (lima puluh) hektare yang ramah lingkungan;
 3. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis;
 4. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya;
 5. kegiatan pengembangan jaringan irigasi;
 6. bangunan pelindung pantai di wilayah laut;
 7. kegiatan perikanan dan pertanian; dan
 8. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan industri dengan luasan paling sedikit 50 (lima puluh) hektare;
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman dengan kode PM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. pengembangan atau pembangunan bangunan perumahan baru di kawasan permukiman dengan kode PM yang ada di wilayah laut.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan permukiman dengan kode PM meliputi:
1. penyediaan RTH;
 2. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 3. prasarana sarana dan utilitas umum.

- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan permukiman dengan kode PM yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. kawasan permukiman dengan kode PM yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman; dan
 - 2. mempertahankan kawasan permukiman dengan kode PM yang ditetapkan sebagai cagar budaya.
- f. kawasan permukiman dengan kode PM yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 104

Indikasi arahan zonasi kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf i, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penyelenggaraan kegiatan operasional transportasi darat, laut dan udara;
 - 2. penyediaan fasilitas penunjang kawasan transportasi;
 - 3. pengembangan sarana dan prasarana utilitas energi, sistem jaringan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan penunjang dasar lainnya; dan
 - 4. kegiatan pengerukan kolam pelabuhan sebagai pemeliharaan fasilitas kawasan transportasi di wilayah laut.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan ekonomi secara bersinergi;
 - 2. pembangunan pipa/kabel bawah laut;
 - 3. pergudangan dan kegiatan usaha sektor informal;
 - 4. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan; dan
 - 5. kegiatan dumping hasil pengerukan kolam pelabuhan pada kawasan transportasi di wilayah laut.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang merusak fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan Pariwisata minat khusus di Area DLKR/DLKP pelabuhan pada kawasan transportasi dengan kode TR di wilayah laut; dan
 - 3. kegiatan penangkapan ikan yang bersifat menetap maupun dinamis pada kawasan transportasi dengan kode TR di wilayah laut.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan transportasi dengan kode TR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kawasan transportasi darat, laut dan udara.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan transportasi dengan kode TR yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. penggunaan kawasan transportasi dengan kode TR untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. ketentuan jarak zona aman fuel terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. dalam hal bangunan eksisting yang berada pada jarak kurang dari zona aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang.
- f. kawasan transportasi dengan kode TR yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan karst dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 105

Indikasi arahan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf j, meliputi:

- a. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
- b. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;

- c. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
- d. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana.
- e. ketentuan kawasan pertahanan dan keamanan dengan HK dan ketentuan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan antara lain:
 - 1. kegiatan didalam kawasan pertahanan dan keamanan:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan;
 - 1) pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 - 2) terdapat jaringan listrik, air dan Telkom; dan
 - 3) terdapat landasan helikopter untuk Korem dan Lanud; dan
 - 4) pelayanan umum di rumah sakit militer.
 - b) kegiatan yang tidak di perbolehkan di kawasan pertahanan dan keamanan pengembangan prasaranajaringan pipa Migas, SUTET, kabel bawah tanah;
 - c) diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan; dan
 - d) alih fungsi wilayah pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan dan menyediakan wilayah pengganti.
 - 2. kawasan pemanfaatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
 - a) mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b) diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi wilayah pertahanan dan keamanan;
 - 1) terdapat jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 - 2) terdapat jaringan listrik, air dan telkom;
 - 3) pertanian, perkebunan, perikanan tangkap ikan dilaut;
 - 4) budidaya hutan rakyat;
 - 5) terdapat ruang terbuka hijau untuk *stelling* senjata medan (armed) dan artileri pertahanan udara (arhanud) seluas lapangan bolah;

- 6) terdapat alur laut yang dapat di lalui oleh KRI untuk mendukung pangkalan TNI AL;
 - 7) terdapat dermaga/pelabuhan dan depot BBN yang dapat digunakan pengisian BBM dan sandar kapal KRI dalam rangka mendukung pangkalan TNI AL;
 - 8) terdapat satu ruas jalan tol/arteri yang disiapkan untuk landasan pesawat tempur sepanjang 6 (enam) kilometer kondisi lurus dan rata; dan
 - 9) terdapat *bufferzone* (pagar) 500 (lima ratus) meter.
- c) diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan pertahanan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan dan keamanan:
- 1) mendapatkan ijin dari Kementerian Pertahanan;
 - 2) tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan dan keamanan;
 - 3) bukan industri bahan peledak; dan
 - 4) terdapat *bufferzone* 500 (lima ratus) meter berupa tanaman keras.
- d) tidak diperbolehkan pengembangan
- 1) membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter Lantamal, Korem dan Lanud;
 - 2) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - 3) permukiman padat penduduk daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak dan lapangan tembak;
 - 4) jaringan pipa Migas dan Sutet, telkom dan listrik di daerah latihan militer didarat dan dilaut, daerah ranjau dan lapangan tembak;
 - 5) kawasan industri bahan peledak;
 - 6) kegiatan eksplorasi Migas di daerah latihan militer, daerah ranjau dan daerah penyimpanan bahan muhandak; dan
 - 7) kegiatan wisata bahari di daerah latihan militer, daerah ranjau dan daerah penyimpanan bahan muhandak.
- f. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

- g. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. arahan pemanfaatan ruang kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan karst dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 3
Ketentuan Khusus
Pasal 106

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf c diatur kawasan lain yang tumpang tindih dengan rencana pola ruang, meliputi:
 - a. KKOP;
 - b. KP2B;
 - c. kawasan rawan bencana;
 - d. kawasan cagar budaya;
 - e. kawasan resapan air;
 - f. kawasan sempadan;
 - g. kawasan pertahanan dan keamanan;
 - h. kawasan karst;
 - i. kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - j. kawasan migrasi satwa.
- (2) Ketentuan khusus pada wilayah darat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi dengan tetap memperhatikan pengaruh lingkungan wilayah pesisir dan laut.

Pasal 107

- (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.

- (2) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota serta wilayah Laut.
- (3) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi kebandarudaraan.
- (4) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 108

- (1) Di dalam kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b terdapat ketentuan khusus KP2B seluas kurang lebih 27.960 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh) hektare, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota.
- (2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. KP2B terdiri dari LP2B dan LCP2B yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
 - b. LP2B wajib dilindungi dan hanya dapat dialihfungsikan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, karena terjadi bencana, dan/atau kebijakan/program strategis nasional.
 - c. alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. alih fungsi LP2B dilakukan setelah tersedia lahan pengganti yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam paling sedikit sama dengan luas lahan yang dialihfungsikan;
 2. dalam hal alih fungsi lahan tidak disebabkan karena pengadaan lahan untuk kepentingan umum, karena terjadi bencana, dan/atau kebijakan/program strategis nasional, wajib mengganti lahan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari luas lahan yang dialihfungsikan; dan

3. dalam hal bencana mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi LP2B dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. lahan pengganti LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
 1. pemanfaatan LCP2B dan/atau pembukaan lahan baru di luar KP2B;
 2. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke LP2B terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 3. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.
- (3) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 109

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - c. kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - d. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
 - e. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - f. kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi;
 - g. kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi;
 - h. kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi; dan
 - i. kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi.

- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi terdapat di:
 1. Kabupaten Halmahera Barat;
 2. Kabupaten Halmahera Selatan;
 3. Kabupaten Halmahera Tengah;
 4. Kabupaten Halmahera Timur;
 5. Kabupaten Halmahera Utara;
 6. Kabupaten Kepulauan Sula;
 7. Kabupaten Pulau Morotai;
 8. Kabupaten Pulau Taliabu; dan
 9. Kota Tidore Kepulauan.
 - b. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi terdapat di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota;
 - c. kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi terdapat di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota;
 - d. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi terdapat di:
 1. Kabupaten Halmahera Barat;
 2. Kabupaten Halmahera Selatan;
 3. Kabupaten Kepulauan Sula;
 4. Kabupaten Pulau Morotai;
 5. Kota Ternate; dan
 6. Kota Tidore Kepulauan.
 - e. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi terdapat di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota;
 - f. kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi terdapat di:
 1. Kabupaten Halmahera Barat;
 2. Kabupaten Halmahera Selatan;
 3. Kabupaten Halmahera Utara; dan
 4. Kota Ternate.
 - g. kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi terdapat di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota;
 - h. kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi terdapat di:
 1. Kabupaten Halmahera Barat;
 2. Kabupaten Halmahera Selatan;
 3. Kabupaten Halmahera Tengah;
 4. Kabupaten Halmahera Timur;
 5. Kabupaten Halmahera Utara;
 6. Kabupaten Kepulauan Sula;
 7. Kabupaten Pulau Morotai;
 8. Kabupaten Pulau Taliabu; dan

9. Kota Tidore Kepulauan.
- i. kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi terdapat di:
 1. Kabupaten Halmahera Barat;
 2. Kabupaten Halmahera Selatan;
 3. Kabupaten Halmahera Tengah;
 4. Kabupaten Halmahera Timur;
 5. Kabupaten Halmahera Utara;
 6. Kabupaten Kepulauan Sula;
 7. Kabupaten Pulau Morotai;
 8. Kabupaten Pulau Taliabu; dan
 9. Kota Tidore Kepulauan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana banjir;
 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy*;
 3. pengembangan sistem perbaikan dan pengaturan sungai melalui perbaikan atau peningkatan sungai, tanggul, sodetan, dan/atau sistem drainase;
 4. pengembangan bangunan pengendali banjir melalui bangunan pengendali sedimen (*check dam*), bangunan pengurang kemiringan, kolam tandon, kolam retensi, kolam detensi, kanal banjir, dan/atau pintu air;
 5. pengembangan sistem *plumbing* hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, dan sumur resapan air tanah dalam;
 6. pengembangan struktur alami dan buatan pengendalian banjir; dan

7. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengendalian Kawasan Permukiman, penyediaan instalasi SPAL, serta Tempat Pengolahan Akhir Sampah di kawasan bencana banjir;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan mengubah aliran sungai dan kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
 - d. Ketentuan khusus untuk Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir bandang wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana banjir bandang;
 - b. penetapan batas dataran banjir;
 - c. pemanfaatan ruang di daerah dataran banjir sebagai RTH, kawasan tangkapan air atau kawasan perlindungan setempat;
 - d. pengendalian pembangunan fasilitas umum dan permukiman di kawasan rawan banjir bandang;
 - e. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir bandang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis;
 - f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya diarahkan untuk kegiatan yang tidak menimbulkan bencana hidrometeorologi, erosi serta sedimentasi tetap terjaga;
 - g. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - h. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;

- i. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/ atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan; dan
 - j. Ketentuan khusus untuk Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (6) Ketentuan khusus rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana tanah longsor wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tanah longsor;
 - b. pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi dengan memperhatikan kaidah teknis;
 - c. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi diarahkan pada kegiatan dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing;
 - d. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - e. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada kawasan bencana gerakan tanah tinggi diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan;
 - f. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana;
 - g. pemanfaatan ruang pada daerah dengan kemiringan lereng diatas >30% yang berpotensi longsor dilarang membangun bangunan di bawah tebing;
 - h. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis; dan

- i. Ketentuan khusus untuk Kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (7) Ketentuan khusus rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana tsunami wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tsunami;
 - b. pemanfaatan ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
 - c. penyediaan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
 - d. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di kawasan rawan tsunami;
 - e. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan horizontal sesuai dengan ketentuan sesuai persyaratan mitigasi bencana tsunami;
 - f. perlindungan pada vegetasi pantai, bakau, dan sempadan pantai;
 - g. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - h. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis; dan
 - i. Ketentuan khusus untuk Kawasan rawan tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana gempa wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana gempa;
 - b. pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - c. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - d. pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 - e. pembangunan di kawasan rawan gempa tinggi harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - f. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
 - g. Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (9) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi ruang evakuasi bencana dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan pada kawasan rawan bencana gunung api tinggi kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, pengurangan risiko bencana dan kepentingan umum;
 - d. ketentuan bersyarat untuk pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum berbasis pengurangan risiko bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana abrasi wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana abrasi;
 - b. tetap mempertahankan fungsi perlindungan yang ada seperti; kawasan ekosistem mangrove dan kawasan perlindungan setempat;
 - c. bangunan dibatasi dan tidak dikembangkan lebih lanjut;
 - d. penyediaan batu pemecah ombak; dan
 - e. Ketentuan khusus untuk Kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (11) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana kebakaran hutan wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - b. penghijauan;
 - c. pelarangan penebangan hutan secara berlebihan; dan

- d. Ketentuan khusus untuk Kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (12) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pembangunan baru harus mengikuti standar yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk bangunan hunian disesuaikan dengan tingkat kerawanan bencana;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang rendah;
 - d. penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah;
 - e. kabupaten dan kota yang terklasifikasi pada kawasan rawan bencana likuefaksi sangat tinggi disarankan untuk melakukan pendetailan kawasan rawan bencana likuefaksi pada skala rencana rinci Tata Ruang sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi.
 - f. Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 110

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. Kota Ternate; dan
 - c. Kota Tidore Kepulauan;

- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata;
 3. pengendalian pemanfaatan Ruang untuk perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya;
 4. pembatasan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan dapat merusak fungsi kawasan cagar budaya; dan
 5. kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi cagar budaya.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan dan energi, industri, kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak cagar budaya, dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian cagar budaya; dan
 2. kegiatan yang dapat mengubah bentukan cagar budaya tertentu yang mempunyai manfaat untuk ilmu pengetahuan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 111

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf e tersebar di:
 - a. Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Kabupaten Halmahera Tengah;
 - c. Kabupaten Halmahera Timur;
 - d. Kabupaten Halmahera Utara;
 - e. Kota Ternate; dan
 - f. Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemertahanan lahan bukan terbangun sesuai fungsi kawasan resapan air; dan
 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan atau resapan air tanah pada Wilayah kaki bukit atau kaki pegunungan (bagian atas tekuk lereng), sungai orde ketiga dan keempat atau yang lebih rendah, bagian hulu dari titik kemunculan mata air, dan lahan dengan kelerengan lebih besar dari 40 (empat puluh) persen.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah; dan
 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun melalui rekayasa teknis penggunaan lahan dan teknologi bangunan meliputi pengembangan sistem plumbing hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 112

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. ketentuan khusus sempadan pantai;
 - b. ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
 - c. ketentuan khusus sempadan pipa/kabel.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 113

- (1) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Kabupaten Halmahera Selatan;
 - c. Kabupaten Halmahera Utara;
 - d. Kabupaten Kepulauan Sula; dan
 - e. Kabupaten Pulau Taliabu.
- (3) Ketentuan khusus sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c, berada di wilayah laut.
- (4) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang kegiatan di laut/pantai, kegiatan pengamanan laut; pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya dan RTH;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang memberikan

- nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan pantai, kegiatan pertanian, perikanan, permukiman eksisting, pertahanan keamanan, transportasi, wisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan ruang/bangunan evakuasi, serta pengembangan jaringan dan sarana prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;
 - d. penetapan lebar sempadan pantai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penetapan lebar sempadan pantai yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana harus memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - f. ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
 - g. batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan peraturan Menteri mencakup dan atau melewati kawasan permukiman, industri, pusat ekonomi, dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;
 - h. kegiatan perikanan budi daya tetap dipertahankan dan tidak merusak alam;
 - i. penanaman *mangrove*;
 - j. pengembangan kawasan terbangun dibatasi; dan
 - k. menyediakan RTH pada kawasan terbangun;
- (5) Ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan berbagai kepentingan dalam kawasan sempadan danau maka perlu dipertegas batas lapangan kawasan perlindungan;
 - b. pengembangan kawasan terbangun harus di luar fungsi batas sempadan kawasan waduk/danau; dan
 - c. luas kawasan penyangga untuk waduk/danau ditetapkan secara teknis oleh instansi yang berwenang dan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang masing-masing kabupaten/kota.

- (6) Ketentuan khusus sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemeriksaan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa transmisi, distribusi dan pipa hulu yang terdapat di dasar laut terutama pada lokasi-lokasi yang potensial untuk terjadinya kegagalan struktur pipa, jalur pipa yang melewati lokasi tempat labuh kapal, jalur pipa yang melewati lokasi penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang dan jalur pipa yang melewati lokasi-lokasi di alur-pelayaran;
 - b. pemeriksaan dilakukan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa untuk mendeteksi adanya korosi, kebocoran pipa, pipa retak dan *marine growth*;
 - c. menjaga kestabilan pipa di dasar laut dan mencegah terjadinya kegagalan struktur pada sistem perpipaan;
 - d. penempatan, pemendaman, dan penandaan;
 - e. pemendaman kabel bawah laut pada alur-pelayaran mengikuti peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi sarana bantu navigasi-pelayaran dan fasilitas telekomunikasi pelayaran;
 - g. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan;
 - h. memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut;
 - i. pemutusan/kerusakan oleh pemilik kabel/pipa bawah laut terhadap kabel/pipa bawah laut lainnya;
 - j. dalam hal kabel dan instalasi bawah laut serta zona keselamatan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - k. pemutusan/kerusakan pada kabel/pipa laut lain, harus menanggung biaya perbaikannya dan ganti rugi untuk mencegah kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut.

Pasal 114

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf g tersebar di:
 - a. Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Kabupaten Halmahera Selatan;
 - c. Kabupaten Halmahera Tengah;
 - d. Kabupaten Halmahera Timur;
 - e. Kabupaten Halmahera Utara;
 - f. Kabupaten Kepulauan Sula;
 - g. Kota Ternate;
 - h. Kota Tidore Kepulauan; dan
 - i. wilayah Laut.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur ketentuan antara lain:
 - a. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan di harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - c. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan kawasan pertahanan dan keamanan dan ketentuan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan antara lain:
 1. kegiatan didalam kawasan pertahanan dan keamanan
 - a) kegiatan yang diperbolehkan;
 - 1) pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 - 2) terdapat jaringan listrik, air dan Telkom;
 - 3) terdapat landasan helikopter untuk Korem dan Lanud;
 - 4) di daerah latihan hanya untuk kegiatan latihan militer; dan
 - 5) tangkap ikan didaerah latihan militer dilaut.

- b) kegiatan yang tidak di perbolehkan di kawasan pertahanan dan keamanan
 - 1) pengembangan prasarana jaringan pipa Migas SUTET;
 - 2) kegiatan eksplorasi Migas didaerah latihan militer dan daerah ranjau di laut;
 - 3) jaringan kabel Telkom & listrik bawah laut di daerah latihan militer dan daerah ranjau di laut
 - 4) kegiatan wisata bahari di daerah latihan militer dan daerah ranjau di laut;
 - 5) jaringan Sutet dan jaringan Migas laut di daerah latihan militer dan daerah ranjau di laut;
 - 6) seluruh kegiatan lainnya dihentikan apabila sedang dilaksanakan kegiatan latihan militer; dan
 - 7) tidak diperbolehkan melakukan pengembangan atau kegiatan lainnya di daerah ranjau.
 - c) diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan wilayah disekitar daerah latihan, daerah ranjau dan lapangan tembak
 - 1) mendapat rekomendasi persetujuan dari Kementerian Pertahanan;
 - 2) tidak mengganggu fungsi daerah latihan;
 - 3) bukan kawasan industri bahan peledak; dan
 - 4) terdapat *bufferzone* 500 (lima ratus) meter berupa tanaman keras.
2. kegiatan pemanfaatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
- a) mendukung fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - b) diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi wilayah pertahanan dan keamanan;
 - 1) terdapat jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air dan telkom;

- 2) terdapat alur laut yang dapat di lalui oleh KRI untuk mendukung pangkalan TNI AL dan daerah latihan TNI AL di laut;
 - 3) terdapat dermaga/pelabuhan dan depot BBN yang dapat digunakan pengisian BBM dan sandar kapal KRI dalam rangka mendukung pangkalan TNI AL dan daerah militer di laut (dengan jarak 40 mil dari daerah latihan); dan
 - 4) kegiatan tangkap ikan.
- c) Diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan pertahanan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan dan keamanan:
- 1) Mendapatkan ijin dari Kementerian Pertahanan;
 - 2) Tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan dan keamanan;
 - 3) Bukan industri bahan peledak; dan
 - 4) Terdapat *bufferzone* 500 (lima ratus) meter berupa tanaman keras.
- d) Tidak diperbolehkan pengembangan:
- 1) membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter;
 - 2) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - 3) permukiman padat penduduk daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak dan lapangan tembak;
 - 4) eksplorasi Migas;
 - 5) jaringan pipa Migas dan SUTET di daerah latihan militer, daerah ranjau dan lapangan tembak;
 - 6) kawasan industri bahan peledak;
 - 7) wisata bahari di daerah latihan militer, daerah ranjau dan daerah penyimpanan bahan muhandak; dan
 - 8) budi daya perikanan seperti keramba dan lain-lain di daerah latihan militer, daerah ranjau dan daerah penyimpanan bahan muhandak.

- (3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 115

- (1) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf h, terdapat di:
 - a. Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. Kabupaten Halmahera Tengah; dan
 - c. Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. zonasi kawasan karst dalam mendukung pengelolaan kawasan karst;
 - b. mengevaluasi sistem hidrogeologi karst secara komprehensif mulai dari zona resapan, pola aliran air sampai zona lahan;
 - c. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
 - d. perlindungan terhadap morfologi unik hasil karstifikasi, baik yang dikategorikan sebagai eksokarst maupun endokarst;
 - e. sistem hidrogeologi karst yang ada tidak boleh terganggu (sumber air di kawasan tersebut sudah dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat sekitar); dan
 - f. perlindungan terhadap morfologi karst yang ada harus dikaji dan dijalankan dengan pertimbangan dari sudut pandang antropologi, biologi, arkeologi, geowisata dan relasi dengan masyarakat sekitar.
- (3) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 116

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf i tersebar di :
 - a. Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Kabupaten Halmahera Tengah;
 - c. Kabupaten Kepulauan Sula;
 - d. Kabupaten Halmahera Selatan;
 - e. Kabupaten Halmahera Utara;
 - f. Kabupaten Halmahera Timur;
 - g. Kabupaten Pulau Morotai;
 - h. Kabupaten Pulau Taliabu;
 - i. Kota Tidore Kepulauan; dan
 - j. wilayah laut.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pertambangan mineral dan/atau batubara meliputi pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan pertambangan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, dan pembangkitan tenaga listrik;
 2. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
 3. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi di kawasan pelestarian alam hanya untuk pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, Kawasan Lindung geologi tanpa melakukan kegiatan penggalian dan pengeboran, kawasan ekosistem mangrove, kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan.
 2. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di:
 - a) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan bawah tanah kecuali bagi izin/perjanjian di bidang pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan bidang kehutanan;
 - b) kawasan perlindungan setempat dengan menjaga dimensi palung sungai, tidak merubah batas badan danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air;
 - c) kawasan perkebunan rakyat;

- d) kawasan pertanian, kecuali KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B, kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik;
 - e) kawasan hutan produksi, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, serta kawasan pertahanan dan keamanan;
 - f) RTH, perumahan, perdagangan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana olahraga, dan sosial budaya untuk pekerja pertambangan yang dikembangkan pemilik izin usaha pertambangan;
 - g) kehutanan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrowisata yang dikembangkan oleh pemilik izin usaha pertambangan;
 - h) kegiatan pertambangan di kawasan permukiman perkotaan, dapat melakukan penambangan sampai dengan izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi berakhir; dan
 - i) kegiatan pertambangan batuan dapat melakukan operasi produksi di kawasan permukiman guna usaha melandaikan kemiringan lereng bagi pembangunan permukiman.
3. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi wajib mempunyai jarak aman terhadap:
- a) kawasan hutan adat, cagar budaya;
 - b) kawasan ekosistem mangrove;
 - c) KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi, kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik;

- d) kawasan permukiman termasuk sarana pelayanan umum dan prasarana; dan
 - e) kawasan perikanan, kawasan pariwisata, serta kawasan pertahanan dan keamanan, guna mengurangi dampak negatif langsung dari kegiatan pertambangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi di kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, kawasan hutan adat, kawasan cagar budaya, dan kawasan pertahanan dan keamanan yang sudah ada.
 2. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi meliputi:
 - a) kawasan konservasi wilayah darat dan Perairan Pesisir, kawasan pencadangan konservasi di Laut, kawasan lindung geologi, kawasan hutan adat, kawasan cagar budaya, kawasan ekosistem mangrove, pulau kecil dengan luas kurang dari 1.000 (seribu) hektare, dan kawasan terumbu karang;
 - b) KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B;
 - c) kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik;
 - d) kawasan perikanan kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, serta kawasan pertahanan dan keamanan yang sudah ada; dan
 - e) Pulau Kecil yang menyebabkan pengurangan luasan lebih dari 10% (sepuluh persen).

3. pertambangan tanpa izin, tidak mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan, mengurangi standar dan baku mutu lingkungan, menurunkan kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 117

- (1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf j, berada di wilayah laut, terdiri atas:
- a. migrasi biota mamalia laut terdapat di:
 1. perairan Pulau Mare-Tidore;
 2. perairan Makian-Kayoa; dan
 3. perairan Halmahera Selatan.
 - b. migrasi biota penyu terdapat di:
 1. perairan sekitar Pulau Ternate;
 2. perairan sekitar Pulau Tidore;
 3. perairan Halmahera Selatan (Pulau Bacan dan Pulau Obi);
 4. perairan Halmahera Timur sekitar Pantai Pulau Miya, sekitar Pulau Seloton, dan beberapa pulau-pulau kecil di Kecamatan Maba Selatan;
 5. perairan Lifmatola Kepulauan Sula;
 6. perairan Pulau Taliabu; dan
 7. perairan Pulau Rao Kabupaten Pulau Morotai.
 - c. migrasi biota tuna terdapat di:
 1. perairan timur pulau Gebe; dan
 2. perairan timur pulau Obi.

- (2) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan habitat satwa liar dalam skala bentang alam melalui pengelolaan secara kolaboratif;
 2. pengembangan koridor bagi pergerakan satwa liar;
 3. peningkatan fungsi lindung pada areal di luar kawasan konservasi;
 4. perlindungan mutlak alur untuk biota yang dilindungi dan terancam punah dan alur untuk biota yang memiliki nilai ekonomis; dan
 5. penyediaan tanda atau rambu informasi.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar; pengembangan jasa lingkungan pariwisata alam;
 2. pencegahan dan pembatasan kerusakan migrasi satwa oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama, dan penyakit;
 3. pemasangan bangunan dan instalasi laut; dan
 4. lintas penyeberangan dan alur-pelayaran di laut.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan:
 1. pendirian dan/atau penempatan bangunan laut yang mengganggu atau menutup jalur migrasi jenis ikan dilindungi di dalam kawasan konservasi;
 2. pemasangan instalasi laut yang dilakukan pada musim puncak migrasi jenis ikan dilindungi dan/atau musim puncak migrasi jenis ikan yang menjadi target konservasi;
 3. pemasangan peralatan/sarana pemanfaatan air laut selain energi yang berpotensi menghambat migrasi jenis ikan dilindungi di dalam kawasan konservasi;
 4. kegiatan memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;
 5. penangkapan ikan dan penempatan alat bantu penangkapan ikan menetap; dan
 6. kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya.

- (3) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kelima

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 118

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTR.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 119

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a, terdiri atas:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan periode penilaian pelaksanaan KKPR.
- (3) Periode penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. selama pembangunan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR; dan
 - b. pasca pembangunan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pelaksanaan KKPR selama pembangunan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Pelaksanaan KKPR selama pembangunan yang inkonsistensi atau tidak memenuhi ketentuan KKPR, maka dilakukan penyesuaian.
- (6) Hasil pembangunan yang inkonsistensi dengan ketentuan KKPR dikenakan sanksi.

- (7) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR.
- (8) KKPR yang diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum.
- (9) KKPR yang tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 120

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b meliputi:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang berisikan:
 - a. muatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (4) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil perwujudan RTRW, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTRW.
- (5) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada Zona kendali atau zona didorong.

- (6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong dapat disusun arahan insentif dan disinsentif yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (7) Penilaian perwujudan RTRW dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW.
- (8) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penilaian perwujudan RTRW dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Arahan Insentif dan Disinsentif
Pasal 121

Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. arahan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
- b. insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan zonasi yang diatur dalam peraturan daerah ini;
- c. disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini; dan
- d. pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 122

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.

- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (5) Bentuk dan kriteria pemberian insentif dan disinsentif yang ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dapat diatur lebih lanjut melalui Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 123

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan /atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis provinsi;
 - b. indikasi arahan zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.

Pasal 124

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (2) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;

- f. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. subsidi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. penghargaan; dan/atau
 - e. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. Pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. Subsidi;
 - c. Pemberian kompensasi;
 - d. Imbalan;
 - e. Sewa ruang;
 - f. Urun saham;
 - g. Fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - h. Penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. Penghargaan; dan/atau
 - j. Publikasi atau promosi.

Pasal 126

Tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 sampai dengan Pasal 125 diatur oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 127

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.

Pasal 128

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- c. pemberian status tertentu.

Pasal 130

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

- (2) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Ketujuh
Arahan Sanksi
Pasal 131

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. arahan sanksi merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- b. pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - 2. pelanggaran indikasi arahan zonasi;
 - 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - 5. penggunaan dokumen persetujuan KKPR Laut atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
 - 6. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;

7. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan KKPR Laut secara berkala tiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
8. pelaksanaan Persetujuan KKPR Laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil;
9. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
10. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Provinsi.

Pasal 132

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan izin;
 - g. pembatalan izin;
 - h. pembongkaran bangunan;
 - i. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 133

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
- c. hasil audit tata ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 134

Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pemanfaatan ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 135

Peran masyarakat dan kelembagaan dalam penataan ruang di provinsi terdiri dari:

- a. hak dan kewajiban masyarakat; dan
- b. peran masyarakat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 136

(1) Hak masyarakat dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a, berupa:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 137

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 138

Peran masyarakat dalam penataan ruang di provinsi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 139

Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang

Pasal 140

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang

- udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 142

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur; dan
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 143

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 144

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 145

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, Gubernur membentuk FPR di daerah.
- (2) FPR di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) FPR di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (4) Anggota FPR di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPR di daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 146

- (1) Penegakan peraturan daerah ini dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota dan kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 131, Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan tahapan

pelaksanaan penindakan perkara kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

- (3) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. menindak pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. menyita benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 147

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 148

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 149

Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- g. dalam hal belum ada kesepakatan batas wilayah administrasi dikelola sesuai fungsi kawasan hingga penetapan batas oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 150

- (1) Jangka waktu RTRW provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan

undang-undang; perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi 2024-2043 dapat direkomendasikan oleh FPR.
- (4) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2024-2043 ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 151

- (1) Dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dan pasal 40 dapat terdapat TORA yang merupakan program pemerintah dalam rangka pemerataan ekonomi masyarakat;
- (2) TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- (2) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pulau.
- (3) Tanah timbul dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi peruntukan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

- (1) Tanah yang berasal dari hasil reklamasi di wilayah perairan pantai pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai oleh Negara.
- (2) Tanah reklamasi dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi peruntukan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan pengurugan material.
- (4) Gubernur berwenang menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulauan dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Dalam hal terdapat perubahan garis pantai pada wilayah provinsi maupun kabupaten/kota akibat perubahan alamiah maka garis pantai akan disesuaikan dengan garis pantai terbaru yang dikeluarkan instansi berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 155

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- b. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 2);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 156

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

pada tanggal 4 Desember 2024
Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA,



SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Sofifi

pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,



ABUBAKAR ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA: (6-314/2024.)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2024-2043

I. UMUM

Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara sebagai sub sistem dari Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Provinsi Maluku Utara yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan Dasar negara Pancasila.

Secara geografis, Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi dengan cirikhas wilayah kepulauan dan maritim. Terdapat satu pulau besar yaitu Pulau Halmahera yang di dalamnya terdapat lima wilayah administrasi kabupaten, yaitu Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Kabupaten Halmahera Barat, ditambah sebagian wilayah Kota Tidore Kepulauan. Sementara lima kabupaten lainnya, tersebar di pulau-pulau pada wilayah administrasi Provinsi Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara terletak di antara 3°09 Lintang Utara - 2°10 Lintang Selatan dan 123° - 129° Bujur Timur.

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan adalah seluas kurang lebih 12.336.217 hektare terdiri atas wilayah darat seluas kurang lebih 3.147.296 hektare dan wilayah laut seluas kurang lebih 9.188.921 hektare. Selain itu, Provinsi Maluku Utara yang sebagian besar wilayahnya berupa laut juga memiliki 901 buah pulau. Bahwa pulau-pulau yang tergolong besar antara lain Pulau Halmahera dengan luasan 18.000 Km². Kemudian pulau-pulau yang ukurannya relatif sedang, yaitu Pulau Obi dengan luas 3.900 Km² dan Pulau Taliabu 3.195 Km², Pulau Bacan 2.878 Km² dan Pulau Morotai 2.325 Km². Pulau-pulau yang relatif kecil antara lain Pulau Ternate, Tidore, Makian, Kayoa, Gebe dan sebagainya.

Sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang terkandung di wilayah Provinsi Maluku Utara, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta pertambangan merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk menunjang pelaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yang semuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Maluku Utara.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional serta sejalan dengan kebijakan otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, maka penataan ruang Provinsi Maluku Utara menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar Daerah, antara Pusat dan Daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Dalam rangka pengembangan Provinsi Maluku Utara, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang sesuai dengan potensi daerah, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Penataan Ruang wilayah Provinsi Maluku Utara sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang. Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah:

- a. Sebagai arahan bagi pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara;
- b. Sebagai landasan kebijakan tentang arahan Pemanfaatan Ruang di wilayah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan kondisi wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang ;
- c. Sebagai bahan rujukan bagi penyusunan rencana program pembangunan Daerah dalam 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun ;
- d. Sebagai sarana untuk mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antara wilayah di dalam wilayah Provinsi Maluku Utara; dan
- e. Sebagai rujukan/referensi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Kegunaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan program pembangunan tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam Pemanfaatan Ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah Provinsi" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antar Kawasan Perkotaan dalam ruang wilayah Provinsi.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat perkotaan serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antar Kawasan Perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi dan pertahanan dan keamanan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf b

Bandar Udara Sultan Babullah di Kota Ternate akan dilakukan relokasi bertahap pada lokasi Bandar Udara Loleo-Sofifi di Kota Tidore Kepulauan.

Bandar Udara Loleo-Sofifi merupakan bandar Udara yang sama dengan Bandar Udara Sultan Nuku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangkit tenaga listrik” adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru.

Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit listrik tenaga mesin dan gas (PLTMG), Pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) dan Pembangkit listrik tenaga (PLT) *hybrid* .

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf bb

Bendung Tolabit di Kabupaten Halmahera Utara yang dikenal dengan nama Bendung Lelesang.

Ayat (4)

Huruf bb

Bendung Tolabit di Kabupaten Halmahera Utara yang dikenal dengan nama Bendung Lelesang

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 40

Penerapan kriteria kawasan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- b. menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budi daya;
- c. menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
- d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
- f. meningkatkan pendapatan Daerah dan Nasional;
- g. meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat Daerah setempat;
- h. meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya;
- i. meningkatkan ekspor; atau
- j. mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di Daerah setempat.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Penerapan kriteria kawasan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan Nasional;
- b. meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan (padi sawah, sagu, palawija, kacang-kacangan, dan umbi-umbian), perkebunan, peternakan, hortikultura, dan pendayagunaan investasi;
- c. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- d. meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;
- e. menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan Nasional dan Daerah;
- g. mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan;

- h. mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;
- i. melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau
- j. mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.

Pasal 43

Penerapan kriteria kawasan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. meningkatkan fungsi lindung;
- d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan Nasional dan Daerah;
- g. meningkatkan kesempatan kerja;
- h. meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di Daerah sekitarnya;
- b. mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan Nasional dan Daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.

Pasal 46

Penerapan kriteria kawasan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan Nasional dan Daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 47

Penerapan kriteria kawasan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan Nasional dan Daerah;
- g. menyediakan kesempatan kerja; dan/atau
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup Jelas

Pasal 115
Cukup Jelas

Pasal 116
Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal 121
Cukup Jelas

Pasal 122
Cukup Jelas

Pasal 123
Cukup Jelas

Pasal 124
Cukup Jelas

Pasal 125
Cukup Jelas

Pasal 126
Cukup Jelas

Pasal 127
Cukup Jelas

Pasal 128
Cukup Jelas

Pasal 129
Cukup Jelas

Pasal 130
Cukup Jelas

Pasal 131
Cukup Jelas

Pasal 132
Cukup Jelas

Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134
Cukup Jelas

Pasal 135
Cukup Jelas

Pasal 136
Cukup Jelas

Pasal 137
Cukup Jelas

Pasal 138
Cukup Jelas

Pasal 139
Cukup Jelas

Pasal 140
Cukup Jelas

Pasal 141
Cukup Jelas

Pasal 142
Cukup Jelas

Pasal 143
Cukup Jelas

Pasal 144
Cukup Jelas

Pasal 145
Cukup Jelas

Pasal 146
Cukup Jelas

Pasal 147
Cukup Jelas

Pasal 148
Cukup Jelas

Pasal 149
Cukup Jelas

Pasal 150
Cukup Jelas

Pasal 151
Cukup Jelas

Pasal 152
Cukup Jelas

Pasal 153
Cukup Jelas

Pasal 154
Cukup Jelas

Pasal 155
Cukup Jelas

Pasal 156
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024,
NOMOR 6